

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA SARAFAL ANAM
DALAM PROSESI PERNIKAHAN
(Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota
Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Usul Syarat Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh:

ARIF ALHAFIZ

NIM : 1711110002

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh, **ARIF ALHAFIZ NIM 1711110002** yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA SARAFAL ANAM DALAM PROSESI PERNIKAHAN (Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu)"** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rohmadi, S.Ag, MA
NIP. 197103201996031001


Drs. H. Tasri, MA
NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Arif Alhafiz, NIM: 1711110002 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Sarafal Anam Dalam Prosesi Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam Syariah

Bengkulu, Februari 2022

1444 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nenang Julir, Lc. M.Ag

NIP:197509252006042002

Penguji I

Fauzan, M.H

NIP:197707252002121003

Sekretaris

Drs. H. Tasri, M.A

NIP: 196208211991031002

Penguji II

Yovenska L.Man. MHI

NIP : 198710282015031001

MOTTO

وَالَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥٦

Artinya :

“ Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.”

“Perbanyak Sedekah Seperti Matahari Yang Menyinari Alam”

Arif Alhafiz

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Skripsi ini Untuk :

1. Kedua orangtuaku tercinta : Ayah Handa MArzuki, dan Ibunda Atoniah, S.Ag. terimakasih atas dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan kepadaku.
2. Adik-adik tersayang : Nurafi Hasanah, Azri Aqbal, terimakasih atas dukungannya.
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan bantuan dan dukungan.
4. Dosen pembimbing I dan II
5. Teman Kosan
6. Teman UKM seni
7. Teman seperjuangan angkatan 2017
8. Sahabat yang selalu membantuku

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Sarafal Anam Dalam Prosesi Pernikahan(Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu)**

1. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022 M
1444 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



Arif Alhafiz
Nim : 1711110001

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Arif Alhafiz

NIM : 1711110002

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Sarafal Anam Dalam Prosesi Pernikahan(Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu)"**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, Febuari 2022
Yang Membuat Pernyataan



Arif Alhafiz
NIM. 1711110002

ABSTRAK

Arif Alhafiz , NIM : 1711110002,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Sarafal Anam Dalam Prosesi Pernikahan(Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu)”. Skripsi , Program Studi Hukum Kelurga Islam , Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai pemahaman, pengembangan, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan sekitar masyarakat lembak. Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yaitu metode penelitian yang mengembangkan dan menginterpretasikan observasi, wawancara, sesuai yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini, selanjutnya akan didiskripsikan secara sistematis dan faktual tentang mediasi dimasyarakat lembak kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh peneliti tradisi *Syrafal Anam* adalah tradisi yang sudah melket pada masyarakat Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu. Tradisi ni sudah lama ada di lingkungan Suku lembak, bahkan sampai sekarang masi banyak kita jumpai di desa Dusun Besar Kota Bengkulu. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini adalah tradisi yang memiliki unsur religious atau keagamaan. Khususnya umat muslim tradisi ini adalah tradisi yang mengajak kita untuk mengingat Allah dimanapun kta berada serta mengingat kekasi Alah yaitu baginda Nabi Muhammad Saw. Karaena pelaksanaannya sendiri dengan melantunka *Dzikir* dan *Sholawat* yang di iringi musik rabanan. Tinjauan hukum Islam tradisi *Syrafal Anam* sendiri menyangkut dengan `Urf. `Urf sendiri yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang di angap baik oleh lingkungan masyarakat sekitar. Artinya tradisi Syarafal Anam ini adalah tradisi yang baik, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Islam, *Syrafal Anam*, Pernikahan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt karena atas limpahan rahmat, hidayat dan bimbingan-nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Sarafal Anam Dalam Prosesi Pernikahan(Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu)“. Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan serta suri tauladan kita nabi besar Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd Rektor Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, MH. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Rohmadi, S.Ag, MA pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Drs. H. Tasri, MA_ Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayahanda dan Ibunda alm yang menjadi penyemangat dalam proses penyelesaian studi penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Suekarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Suekarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan pendidikan umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bengkulu, Febuari 2022 M

1444 H

Penulis

Arif Alhafiz
NIM : 1711110002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYTAAN	vi
ABSTARK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Kerangka Teori	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Metode pengumpulan data.....	12
J. Analisa Data.....	13
K. SistematikaPenulisanSkripsi.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Hukum Islam	15
B. Pengertian SarafalAnam	17
1. Penyajian SarafalAnam	24
C. SarafalAnam Sebagai Shalawat.....	26
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah Suku Lembak	30

B. Batas, Luas dan Letak Kelurahan Dusun Besar	32
C. Pemerintahan	34
D. Demografi dan Monografi Kelurahan	34
E. Mata Pencarian Pokok	35
F. Pontensi Fisik Kelurahan Dusun Besar	36
1. Sarana Perhubungan dan Transportasi	36
2. Sarana Kesehatan	37
3. Sarana Pendidikan	38
4. Sarana Ibadah	38
G. Kondisi Masyarakat Budaya.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Budaya <i>Syrafal Anam</i> Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu	41
1. Tahapan Sebelum Melakukan Kegiatan Acara <i>Syrafal Anam</i> Di Prosesi Pernikahan.....	42
2. Masyarakat Suku Lembak Menggunakan Tradisi <i>Syrafal Anam</i> Di Adat Pernikahan.....	44
3. Tangapan Tokoh Adat Mengenai Acara Tradisi <i>Syrafal Anam</i>	45
4. Larangan Dalam Melaksanakan Acara Adat <i>Syrafal Anam</i>	47
5. Tangapan Tokoh Agama Mengenai Tradisi <i>Syrafal Anam</i>	48
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi Prosesi Pernikahan <i>Syrafal Anam</i>.....	50
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Prosesi Pernikahan <i>Syrafal Anam</i>	50
D. Analisis Hukum Islam Tentang Prosesi Pernikahan <i>Syrafal Anam</i> Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu	54

BAB V PENUTUP

A. KESIMPILAN.....	58
B. SARAN.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Kecamatan dan Kelurahan Suku Lembak di Kota Bengkulu	32
Tabel 3.2 Batas Kelurahan Dusun Besar	33
Tabel 3.3 Data Penduduk di Kelurahan Dusun Besar	34
Tabel 3.4 Mata Pencarian Masyarakat Kelurahan Dusun Besar	35

BAB I PENAHLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil peninjauan, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Jadi tinjauan disini adalah peninjauan hasil pendapat agar mendapatkan suatu tujuan atau kesimpulan dalam skripsi ini.¹

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.² Hukum Islam juga diartikan sebagai ketetapan yang ditetapkan oleh Allah SWT berupa larangan dan aturan umat Islam, menurut istilah fiqh adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagaimana agama yang berasal dari Wahyu Allah, Sunnah Rasul-Nya, dan Ijtihad seorang Mujtahid.³ Jadi hukum Islam adalah ketetapan dari Allah dan Rasulullah SAW.

Adat adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku manusia di dalam masyarakat dan ditetapkan sebagai hukum suatu komunitas atau kelompok⁴ Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimiliki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 1211

² Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 1, (Jakarta: PT. Logos Wacana, 1997), hal. 6-7

³ Said Aqil Husen Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Permadani, 2005), hal. 13

⁴ Zuraida Kheuristika, Hazima Jhe'lian, Zubaidah, 1 Made Giri Gunadi, Upacara Adat Begawi Cakak Pepadun, (Bandar Lmapung: Museum Negeri Prov Lampung Ruwa Jurai 1998), hal. 4

Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya keluarga yang lebih luas.⁵ Kesenian tradisional mengandung sifat dan ciri-ciri yang khas dari masyarakat pendukungnya karena tumbuh sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat tradisional tiap-tiap daerah, oleh sebab itu, kesenian tradisional akan tetap hidup selama masih ada masyarakat yang memelihara dan mengembangkannya. Salah satunya adalah kesenian syarafal anam.⁶ Kesenian Syarafal Anam pada dasarnya adalah penyajian vokal shalawatan atau puji-pujian kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang disertai dengan permainan alat musik terbang (Rebana), dan dalam penyajiannya ketiga elemen ini vokal, alat musik, terbang (rebana) dan Rodat (Tarian tradisional melayu) saling berkaitan.⁷ Ketika shalawat dilantunkan diiringi dengan alat musik terbang (rebana) dari peralihan, satu bagian shalawat ke shalawat berikutnya ditandai dengan permainan terbang.⁸ Seperti yang Allah SWT firman dalam surar Al-Adzhab ayat 56 :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.”

Allah bershalawat kepada Nabi SAW artinya Allah memberi rahmat kepada beliau, malaikat bershalawat kepada Nabi artinya malaikat memintakan

⁵ Mardani, Hukum Islam, (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia) Eds, Pertama, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013) hal. 9

⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Sosiologi Hukum* (Jakarta: Cipta Karya, 2001), hal. 15.

⁷ Syarafal Anam di Bengkulu: Makna, Fungsi Pelestariannya, (Jurnal bimas islam, vol.8.no.11.2015). hal 10

⁸ Syarafal Anam “Dibengkulu: Makna, Fungsi Pelestariannya, (Jurnal bimas islam, vol.8.no.11.2015). hal 28

ampunan bagi Nabi. Orang-orang mukmin (disuruh) bershalawat artinya berdo‘a supaya nabi saw & dirinya diberi rahmat oleh Allah SWT. Ucapan standar yang minimal untuk shalawat ini ialah : “Allahumma Shalli ‘ala Muhammad”.⁹

Kesenian ini datang beriringan dengan perkembangan agama Islam di Bengkulu. Islam di Provinsi Bengkulu diperkirakan mulai masuk pada sekitar tahun 1500-an dan saat itu Bengkulu masih berupa pemerintahan dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil. Islam di Bengkulu berkembang pada tahun 1600 – 1700-an. Islam di Bengkulu masuk melalui beberapa jalur, di antaranya melalui Sumatera Barat, Sumatera Selatan (Palembang), dan interaksi antara kerajaan-kerajaan yang ada di Bengkulu dengan kerajaan Banten Islam di tanah Jawa. Seni melagukan Alquran yang dikenal dengan nagam atau an-nagam fil Quran mulai berkembang sampai tahun 1920-an dalam bentuknya yang klasik dengan lagu dan irama khas Indonesia, yang ditampilkan dalam upacara keagamaan. Bentuk-bentuk nyanyian tradisional selain seni tilawah Alquran yang populer di Indonesia terutama adalah Marhaban, Barzanji, Hadrach, Ratib Syaman, Rapa’i, Zikir Barat, Shalawatan atau Lawut, Barodah, dan Rodat yang bersifat religius atau semi religius karena menyimbolkan do‘a, zikir, puji-pujian kepada Allah atau salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang datang kemudian dan lebih kental nuansa musiknya adalah gambus atau kasidahan. Namun banyak pula

⁹ Salim Bela Pilli, Laporan Penelitian: Syarafal Anam Dalam Perspektif Budaya dan Agama, hal. 64

musik-musik tradisional yang berkembang dengan berbagai modifikasi seperti Zikir Sarafal Anam dari Bengkulu.¹⁰

Sedangkan mengenai masuknya kesenian Sarafal Anam ke Bengkulu ini tidak ada tahun yang pasti. Namun diduga kuat masuknya kesenian ini, sejalan dengan masuknya Islam ke Bengkulu. Mengenai masuknya Islam ke Bengkulu ada beberapa teori: Pertama, menyebutkan bahwa Islam masuk ke Bengkulu melalui tokoh ulama Aceh, yakni Tengku Malim Muhidin yang menyebarkan Islam di Gunung Bungkok, dan berhasil mengislamkan Ratu Agung, penguasa Gunung Bungkok. Kedatangan Tengku Malim Muhidin ini disebutkan pada tahun 1417 M. Kedua, melalui kedatangan Ratu Agung dari Banten menjadi Raja Sungai Serut. Ratu Agung menurut Siddik adalah anak Sultan Hasanuddin dari Banten (1546-1570). Ratu Agung memerintah di Kerajaan Sungai Serut diperkirakan pada tahun 1550-1570 M. Ketiga, melalui perkawinan Sultan Muzaffar Syah (1620-1660 M), raja dari Kerajaan Indrapura dengan Putri Serindang Bulan, puteri Rio Mawang (1550-1600 M) dari kerajaan Lebong (Depati Tiang Empat). Keempat, melalui persahabatan antara Kerajaan Selebar dengan Kerajaan Banten dan perkawinan antara Pangeran Nata Di Raja (1638-1710) dengan Putri Kemayun, Putri Sultan Ageng Tirtayasa. Kelima, melalui hubungan antara kerajaan Palembang Darussalam dengan Raja Depati Tiang Empat di Lebong. Dari kelima teori di atas dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Bengkulu dalam rentang waktu antara awal abad XV (1417) sampai akhir abad XVII karena itu tidak mengherankan

¹⁰ Syarafal Anam di Bengkulu: Makna, Fungsi Pelestariannya,(Jurnal bimas islam, vol.8.no.11.2015). hal 10

bahwa pada tahun 1685, Bloome melaporkan bahwa penduduk pesisir Bengkulu telah memeluk agama Islam, berpuasa dan bersedekah dengan menggunakan kitab suci al-Qur'an.¹¹

Bagi masyarakat lembak kota Bengkulu pada khususnya kesenian syarafal anam memiliki makna penting sebagai "*kebersamaan dan kerjasama*" antar masyarakat. Dibuktikan dengan dijadikannya kesenian ini sebagai acara wajib pada setiap acara prosesi perkawinan, aqiqah, khitanan, dan acara syukuran lainnya.

Uraian di atas, syarafal anam bertujuan untuk mengembangkan bagi masyarakat lembak yang melaksanakan pernikahan (perkawinan), didalam seni syarafal anam mempunyai dasar hukum dan aturan yang jelas untuk dilaksanakan. Hal itu dapat meningkatkan esensi sarafal anam dari sekedar kebiasaan masyarakat lembak menjadi suatu upaya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Rasulullah SAW.¹²

Selanjutnya pemahaman dari masyarakat suku lain diluar suku lembak, banyak yang masih menanyakan apakah acara ini jauh dari *mudharat* atau pelanggaran dalam hukum islam. Karena acara syarafal anam ini di iringi oleh tabuhan rebana dan dengan membacakan Sholawat dengan nada nada yang beda da nada juga dengan melakukan tarian-tarian yang sehingga membuat masyarakat itu riang dalam melaksanakan tradisi *Syarafal Anam*.

¹¹ Willy Lontoh, Syarafal Anam: Fungsionalisme Struktural Pada Sanggar An-Najjam Kota Palembang (Catharisis 5. 2016).hal 87

¹² Willy Lontoh, Syarafal Anam: Fungsionalisme Struktural Pada Sanggar An-Najjam Kota Palembang (Catharisis 5. 2016).hal 87

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena diatas penulis menganggap perlu untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam kajian ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Syarafal Anam dalam Prosesi Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu)”**. Penyusun berharap hasil dari proposal ini dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya suku lembak dan masyarakat umum yang membutuhkannya.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ni adalah :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap syarafal anam sebagai bagian prosesi wajib bagi suku lembak kota Bengkulu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap budaya syarafal anam sebagai acara wajib bagi masyarakat suku lembak kota Bengkulu ?

C. Batasan Masalah

Adapun penelitian ini tidak meluas maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini mengenai tentang: **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Syarafal Anam dalam Prosesi Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu)”**.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap syarafal anam sebagai bagian prosesi wajib bagi suku lembak kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap budaya syarafal anam sebagai acara wajib bagi masyarakat suku lembak kota Bengkulu.

E. Kegunaan penelitian

Untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Syarafal Anam dalam Prosesi Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu)”

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, sehingga memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan maupun materi sebagai *literature*.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan proposal ini peneliti menggali informasi dari penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Penelitian yang dilakukan oleh Salim Bela Pili, tahun 2012 dengan judul “Syarafal anam dalam perseptif Budaya dan Agama”. Dengan hasil

penelitian sebagai berikut: Sarafal anam sebagai tradisi budaya keagamaan di Bengkulu, secara pasti belum dapat ditetapkan kemunculannya, akan tetapi disepakai bahwa proses kehadirannya berkaitan erat dengan proses islamisasi awal Bengkulu. Dalam perkembangannya, pelaksanaan Sarafal anam dimanfaatkan juga dalam kepentingan dalam kampanye politik pilkada serta dalam peringatan hari besar Provinsi Bengkulu. Dalam persepektif agama, sarafal anam adalah bagian dari kasidah Al-Barzanji. Dalam persepektif budaya, sarafal anam merupakan identitas cultural masyarakat etnis. Pewarisan tradisi sarafal anam menghadapi kendala dari dalam yakni kurangnya minat generasi muda, kurangnya kemampuan anggota untuk membaca kitab aslinya, tidak ada inovasi baru.¹³

Skripsi Oktriani Haryani, tahun 2013, dengan judul “Kesenian Syarafal Anam dan Nilai – Niali yang Terkandung Di Dalamnya Pada Masyarakat Lembak Dalam Adat Istiadat (Studi Kasus di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)”. Dalam penelitian ini membahas tentang Kesenian Sarafal Anam sebagai salah satu kesenian yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan adat istiadat masyarakat Lembak Bengkulu yang tersebar di beberapa wilayah dan komunitas tertentu.

Masyarakat Lembak seperti juga masyarakat Bengkulu umumnya adalah pemeluk Agama Islam sehingga budayanya banyak bernuansakan Islam, begitu juga dengan kesenian Sarafal Anam merupakan kesenian yang memiliki nilai yaitu nilai agama yang merupakan pujian-pujian untuk rasul atau

¹³ Salim Bella Pili, Sarafal Anam Dalam Perspektif Agam Dan Budaya, (Penelitian,Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, STAIN)hal..88

salawat. Kesenian ini juga datang beriringan dengan perkembangan agama Islam di Bengkulu. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dipahami bahwa kesenian Sarafal Anam merupakan kesenian yang menjadi bagian dari rangkaian upacara adat di Kelurahan Dusun Besar. Kemudian juga dapat dipahami bahwa kesenian ini diperuntukan oleh pemeluk agama Islam, disamping itu kesenian Sarafal Anam ini merupakan kesenian yang wajib digunakan oleh masyarakat Lembak dalam prosesi adat perkawinan di Kelurahan Dusun Besar tanpa melihat status sosialnya.¹⁴

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam berfungsi ganda. Di satu sisi, hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam, bila di tinjau dari sudut sosiologi hukum.¹⁵ Sebab, sebagai suatu hukum, ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.¹⁶ Dari segi ini dapat dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran/ide-ide manusia dan system lingkungan kultural masyarakat berdasarkan kehendak Allah.¹⁷

¹⁴ Oktariani Hariani, "Kesenian Syarafal Anam dan Nilai – Niali yang Terkandung Di Dalamnya Pada Masyarakat Lembak Dalam Adat Istiadat (Studi Kasus di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)". hal. 73.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Sosiologi Di Indonesia*, (Bandung: Raja Pustaka, 2011) hal. 18

¹⁶ Salim Bela Pili, *Laporan Penelitian: Syarafal Anam Dalam Perspektif Budaya dan Agama*, hal. 68.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 71

2. Pengertian Sarafal Anam

Kesenian Sarafal Anam sebagai salah satu kesenian yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan adat istiadat masyarakat Lembak Bengkulu yang tersebar di beberapa wilayah dan komunitas tertentu. Masyarakat Lembak seperti juga masyarakat Bengkulu umumnya adalah pemeluk Agama Islam sehingga budayanya banyak bernuansakan Islam, begitu juga dengan kesenian Sarafal Anam merupakan kesenian yang memiliki nilai yaitu nilai agama yang merupakan pujian-pujian untuk rasul atau salawat. Kesenian ini juga datang beriringan dengan perkembangan agama Islam di Bengkulu. Kesenian Sarafal Anam atau zikir biasanya dilaksanakan pada acara prosesi perkawinan dan acara membuang rambut cemar serta aqiqah.¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai pemahaman, pengembangan, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan sekitar masyarakat lembak. Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yaitu metode penelitian yang mengembangkan dan menginterpretasikan observasi, wawancara, sesuai yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini, selanjutnya akan didiskripsikan secara sistematis dan faktual tentang mediasi dimasyarakat lembak kota Bengkulu.

¹⁸ Seni “Sarafal Anam” di Bengkulu: Makna, Fungsi dan Pelestarian _267

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 1 (satu) bulan dimulai dengan Observasi awal. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kecamatan sungai serut kelurahan dusun besar kota Bengkulu.

3. Subjek atau Informasi Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi disini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Informan disini ialah seorang yang memberikan arahan pada saat melakukan mediasi.

4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data dapat diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Data Primer

Data diperoleh dari sumber primer. Penyusun secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian yang dituliskan. Data penelitian langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama, yaitu hasil wawancara kepada masyarakat lembak dan penelitian secara langsung terhadap Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Syarafal Anam dalam Prosesi Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu).

b) Data Sekunder

Yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen maupun Arsip, buku-buku yang merupakan sumber penggalan informasi yang berhubungan dengan obyek dan bahan rujukan yang diteliti. Data ini diperoleh dan melalui buku-buku, internet dan data yang diperoleh dari penelitian perkara yang selesai maupun gagal dengan mediasi.

I. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi yaitu metode untuk memperoleh data dengan meneliti benda-benda tertulis seperti; buku, dokumen, peraturan-pertauran serta catatan lainnya.¹⁹ Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain sebagai berikut ini :

1. Dokumentasi :

Dokumen merupakan catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan untuk suatu penelitian. Dapat dipahami dokumen pada dasarnya adalah rekaman yang bersifat tertulis atau film, isinya adalah peristiwa yang telah berlalu. Jadi dokumen bukanlah catatan peristiwa yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang, namun catatan masa lalu. Pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, buku harian, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁰

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Cet. Ke-2, hal. 93

²⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Cetakan Ke-2, Ar-Ruz Media, Jogjakarta, 2012, hal. 226-227

2. Wawancara :

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman data tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Syarafal Anam dalam Prosesi Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu). Wawancara ini juga ingin mendalami hal-hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi.

3. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Observasi dilakukan dirumah.

J. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif Kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendiskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

K. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dalam proposal ini, penulis akan menjelaskan sistematika penelitian menjadi V (lima) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab.²¹ Adapun kelima bab tersebut yaitu

²¹ Diediek Supadie, *Bimibingan Praktis Menyusun Skripsi*, Cet.2, Semarang, Unissula Press, 2017, hal.20

Pada Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, Analisis data, dan sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua ini berisi tentang landasan teori dan kajian teoretis. Adapun kajian teori dalam Bab II ini antara lain pengertian tinjauan hukum islam dan tinjauan hukum adat , pengertian sarafal anam, pengertian shalawatan.

Bab ketiga ini menjelaskan tentang profil masyarakat suku lembak kota Bengkulu di antara nya memaparkan tinjauan hukum islam terhadap budaya sarafal anam. Selanjutnya berisi tentang pelaksanaan sarafal anam dalam prosesi pernikahan.

Bab keempat ini menganalisis hukum Islam terhadap budaya sarafal anam dalam prosesi pernikahan, meliputi cara prakteknya sarafal anam di kalangan masyarakat, pemahaman masyarakat tentang sarafal anam, dan pengembangan terhadap sarafal anam prosesi pernikahan.

Bab kelima ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga terdapat saran-saran yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Sarafal Anam dalam Prosesi Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kecamatan Dusun Besar Kota Bengkulu).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu Al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah.

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun

al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena, di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan itu dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum.²²

Adapun Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. Maksudnya, orang yang akan mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Islam adalah agama Allah Swt yang dasar-dasar dan syariatnya diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak kepada seluruh umat manusia. Maka apa bila kata hukum dan Islam di gabungkan akan menjadi kata hukum Islam, dan dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan oleh Allah Swt, melalui Rasul-Nya untuk disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan akhirat.

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain yang akan membuat suasana kehidupan dalam masyarakat menjadi baik dan rukun, dan

²² Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.²³ Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.²⁴

Dari pembahasan mengenai pengertian dasar serta meluas dari hukum Islam yang telah peneliti bahasa di atas maka selanjutnya peneliti akan menjelaskan sumber huku-hukum Islam. Berikut ini adalah sumber dari hukum islam :

1. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang ber akhlak mulia. Maka dari itulah, ayat- ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

²³ Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 10

²⁴ Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)". Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94. Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, volume 5 No. 2 November 2017, hal. 322

2. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3. Ijma`

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma` yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman Sahabat, Tabiin (setelah Sahabat). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak. Sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.²⁵

4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadist, dan Ijma` adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Quran. Atau dengan cara

²⁵Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah, Universitas Batanghari Jambi, Vol. 1, No. 2, tahun 2017, h 24

membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang tidak diketahui hukumnya tersebut.

Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lain yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum tersebut disamakan dengan hukum yang ada nashnya.

Selanjutnya adalah macam-macam dari Hukum Islam. Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali yang harus dipahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk huku-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Quran, yang dilengkapi penjelasan dalam hadist Nabi SAW, berikut ini adalah macam-macam hukum Islam :

1. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.

2. Sunnah

Sunah ialah suatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntunanya tidak sampai ketingkat wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh perbuatan yang memiliki hukum sunah ialah shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardu membaca Shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.

3. Haram

Haram ialah suatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah zinah, minum alcohol, bermain judi, mencuri, korupsi, dan masih banyak lagi.

4. Makruh

Adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari makruh adalah makan bawang, merokok dan sebagainya.

5. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara yang mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan, dan sebagainya.²⁶

B. Pengertian Sarafal Anam

²⁶ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah, Universitas Batanghari Jambi , Vol. 1, No. 2, tahun 2017, h 27

Kesenian Sarafal Anam suatu kesenian tradisional yang telah dimiliki oleh suku Lembak secara turun menurun. Kesenian Sarafal Anam oleh masyarakat Lembak sering disebut bedikir, kesenian Sarafal Anam mulai dikenal masyarakat Lembak beriringan masuknya agama Islam di Bengkulu. Kesenian ini dibawa oleh ulama Banten yang menyebarkan agama Islam, ulama ini oleh masyarakat Lembak disebut Datuk Syech Serunting. Sejak masyarakat mengenal agama Islam, maka masyarakat mulai mengenal kesenian Sarafal Anam. Masyarakat Lembak yang secara garis besar merupakan pemeluk agama Islam menerima dan menjadikan kesenian Sarafal Anam sebagai kesenian tradisional yang terus dilestarikan.²⁷

Tradisi pembacaan shalawat seperti barzanji, burdah, dan lainnya yang esensinya menghaturkan pujian kepada Nabi Muhammad saw adalah tradisi yang usianya setua Islam itu sendiri karena tradisi ini telah ada semasa beliau hidup. Tradisi ini diperkenalkan oleh tiga penyair resmi Rasulullah saw, yaitu Hasan Ibnu Tsabit, Abdullah Ibnu Rawahah, dan Ka'ab Ibnu Malik. Diceritakan dalam riwayat Ibrahim al Bajuri dalam *Hasyiyat al Bajuri 'ala Matn Qasidah al Burdah* bahwa tradisi pujian kepada Rasulullah ini merupakan tradisi yang perlu didorong dan dilestarikan oleh umatnya agar senantiasa patuh pada Allah dan Rasul-Nya (al Bajuri dalam Jati, 2012).

Hal tersebut dimaknai ketika Nabi memuji Ka'ab Ibnu Zubair yang menggubah qasidah pujian kepadanya. Setelah mendengarkan pujian yang disampaikan oleh Ka'ab sangat terkesan, sampai-sampai Nabi melepas

²⁷ Muhammad Tarobin. 2015. The Art of "Sarafal Anam" in Bengkulu: Meaning, Function and Preservation Seni "Sarafal Anam" di Bengkulu: Makna, Fungsi dan Pelestarian. Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

burdahnya dan dikenakan ke tubuh Ka'ab sebagai hadiah sekaligus ungkapan persetujuan (Supani dalam Jati, 2012). Qasidah pujian yang digarap oleh ketiga penyair Rasulullah dan Ka'ab kemudian menjadi acuan bagi para penyair muslim, ketika berkreasi menciptakan pujian, baik dalam bentuk *syair* (puisi) maupun *nathr* (prosa), sebagaimana yang tampak dalam kitab *Barzanji*, *Burdah*, dan *Syaraf al Anam* yang beredar sampai sekarang. Karya tersebut melahirkan jenis pujian yang khas, dan dengan karakter yang spesifik, yang dalam kajian sastra arab dikenal dengan istilah *al Mada'ih an Nabawiyah*.

Tradisi pujian kepada Nabi ini kemudian dilanggengkan oleh berbagai kekhalifahan Islam *Syi'ah* seperti Dinasti Fatimiyah di Mesir yang wajib dinyanyikan oleh segenap masyarakatnya manakala perayaan maulid Nabi tiba pada bulan Rabi'ul Awal. Umat Islam *Sunni* sendiri juga merayakan maulid Nabi dengan menghaturkan puji-pujian di berbagai daerah seperti Bukhara, Samarkand, Mosul, Mekkah, maupun Damaskus. Setelah Dinasti Fatimiyah tutup usia, tradisi pujian ini kemudian diteruskan oleh Sultan Salahuddin Yusuf al Ayyubi (Saladin) dari dinasti Bani Ayyub (1174-1193 M atau 570-590 H). Menurut Sultan Salahuddin, tradisi menyanyikan pujian kepada Rasulullah saw dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada rasul sekaligus juga menambah semangat juang meliputi membangkitkan semangat perjuangan dan persatuan dalam Perang Salib III melawan pasukan Nasrani dari Eropa yang berupaya menduduki Yerusalem. Saladin pula yang menghidupkan tradisi merayakan Maulid Nabi pertama kali pada 184 (580 H)

dengan menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi beserta puji-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin (Jati, 2012) Sedangkan di Indonesia, perkembangan tradisi pembacaan shalawat dan puji-pujian kepada Nabi tidak terlepas dari pengaruh orang-orang persia yang pernah tinggal di Gujarat yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia. Pendapat ilmiah yang lain mengatakan bahwa tradisi puji-pujian, terutama *barzanji* sendiri dibawa oleh ulama bermadzhab *syafi'i* terutama Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal gurunya Wali Songo berasal dari kawasan Hadramaut (Yaman) dalam menyebarkan Islam di daerah pesisir Sumatera Timur maupun Pantai Utara Jawa yang dikenal amat toleran dan moderat dalam berdakwah dengan mengasimilasikannya dengan tradisi maupun kultur lokal. Seni ini kemudian turut mengapresiasi Sunan Kalijaga untuk menciptakan lagu *lir-ilir* maupun *tombo ati* yang sangat familiar di kalangan pesantren dalam melakukan dakwahnya di kawasan pedalaman (Suparjo, 2008).

Oleh karena itulah, tradisi ini kemudian berkembang pesat di kalangan pesantren-pesantren yang tersebar di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nahdlatul Ulama (NU) yang notabene dianggap sebagai pesantren besar dianggap sebagai organisasi pelestari tradisi ini (Jati, 2012). Tradisi pembacaan shalawat dan puji-pujian kepada Rasulullah saw sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan pesantren biasanya dilandaskan kepada pendapat para fuqaha dari madzhab *Syafi'i*. Ibnu Hajar al Atsqalani, misalnya menyatakan bahwa tradisi seperti itu menyimpan makna kebajikan (Sholikhin,

2011:75). As Suyuthi juga menunjukkan sikap toleran terhadap produk budaya yang dihasilkan oleh tradisi mengagungkan kelahiran Rasulullah. Ibnu Hajar al Atsqalani dan Abu Shamah pun juga menyetujui tersebut dan bagi mereka, peringatan Maulid menjadi satu perbuatan (baru) yang paling terpuji jika disertai dengan amal ihsan kemasyarakatan seperti shadaqah, infaq, serta kegiatan lain yang bernilai ibadah (Jati, 2012).

Di Indonesia pembacaan shalawat ditradisikan oleh masyarakat, yang dimotori oleh ISHARI (Ikatan Seni Hadrah Indonesia). Di Yaman sendiri, pembacaan shalawat juga diiringi dengan rebana yang bertujuan untuk memuliakan Nabi Muhammad saw. dengan bermunajat, beribadah, yang dilakukan dengan cara menghadirkan hati dalam bershalawat (Wargadinata, 2010:232).

Dalam hadits dijelaskan bahwa membaca shalawat itu merupakan anjuran yang bersifat wajib. Seperti yang diterangkan berikut:

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu ‘Anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ،
وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

Artinya :

“Barangsiapa yang mengucapkan shalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bershalawat baginya sepuluh kali, dan digururkan sepuluh kesalahan (dosa)-nya, serta ditinggikan baginya sepuluh derajat/tingkatan (di surga kelak).” (HR An-Nasa’i No. 1297 dan Ahmad, shahih.)

Kesenian Sarafal Anam yang bukan hanya sebagai hiburan semata, melainkan sebagai kesenian yang wajib digunakan pada prosesi adat istiadat masyarakat Lembak seperti perkawinan dan membuang rambut Cemar serta aqiqah. Pada masyarakat Lembak kesenian Sarafal Anam mengalami perubahan kata atau reduksi kata. Hal ini dapat dilihat, yang mana kata Sarafal Anam berdasarkan kitab Ulud berbahasa Arab Syarofal Anam. Tetapi sekarang masyarakat Lembak menyebutnya dengan kata Sarafal Anam. Ini disebabkan oleh pengaruh bahasa daerah masyarakat Lembak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipertegas oleh pernyataan ketua adat Lembak Abdullah dalam wawancara yakni bahwa pengadopsian kata Syarofal Anam menjadi Sarafal Anam merupakan kata serapan yang disesuaikan dengan bahasa suku Lembak.

Sarafal Anam pada dasarnya adalah penyajian vokal salawatan atau puji-pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW yang disertai dengan permainan alat musik terbang dan. dalam penyajiannya ketiga elemen ini (vokal, alat musik terbang dan Rodat) saling berkaitan. Ketika shalawat dilantunkan diiringi dengan alat musik terbang dari setiap peralihan, satu bagian shalawat ke shalawat berikutnya ditandai dengan permainan terbang. Kajian musikologis memandang bahwa shalawatan sebagai seni musik, sementara seni-seni lain justru sebagai pengiringnya.²⁸ Hal tersebut karena kedudukan syair dan pesan Islami adalah sentral pada shalawatan sehingga hanya musiklah yang paling berperan menampilkan pembacaan syair

²⁸ Willy Lontoh, Syarofal Anam: Fungsionalisme Struktural Pada Sanggar Annajjam Kota Palembang, (Jurnal Penelitian pada Prodi Pendidikan Seni, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, p-ISSN 2252-6900, tahun 2016), hal. 86

dibandingkan dengan seni-seni lainnya. Seni vokal mendominasi karena hampir semua musik religius Islami adalah musik vokal.²⁹

Studi shalawatan pernah dilakukan dalam berbagai latar belakang jenis kajian, yang diantaranya ialah kajian-kajian seni pertunjukan dari perspektif kultural, organologis, antropologi, sosiologi teater, dan musik Islami. Sarafal Anam telah menjadi seni tradisional di kalangan etnik Melayu, Rejang, Lembak dan Serawai di propinsi Bengkulu. Mereka melakukan Sarafal Anam baik dalam upacara-upacara yang berkaitan dengan ibadah dan peringatan keagamaan (PHBI) seperti: akikah, sunatan, pernikahan, Maulid Nabi, MTQ, maupun pada acara-acara penting keseharian lainnya seperti memasuki rumah baru, macam-macam syukuran.³⁰

Salah satu dari makna penting keberadaan seni sarafal anam ini bagi masyarakat Bengkulu adalah “kebersamaan dan kerjasama.” Pertunjukan sarafal anam ini memerlukan keterlibatan banyak orang minimal 20 orang. Nilai-nilai kebersamaan itu tercermin dalam kerjasama saling bersahut antara kelompok pembaca syair inti dengan kelompok pembawa lagu jawab, karena pertunjukan sarafal anam ini berlangsung terus sampai syair pokok habis. Kerjasama tersebut dibutuhkan dalam rangka mengatur energi, ketika satu pihak melantunkan lagu jawab, maka pihak lain mempersiapkan diri untuk

²⁹ Seni vokal mendominasi karena hampir semua musik religius Islami adalah musik vokal.

³⁰ Salim Bela Pilli, Laporan Penelitian: Syarafal Anam Dalam Perspektif Budaya dan Agama, (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ((P3M) STAIN Bengkulu, 2012), hal. 59

melantunkan syair inti, begitupun sebaliknya. Kerjasama tersebut juga harus dalam kesatuan energi suara dan gerak memukul gendang.³¹

Demikian juga mengingat bahwa pertunjukan Sarafal Anam merupakan bagian integral dari adat bimbang, dimana pesta adat tersebut tak akan terselenggara tanpa dukungan keluarga, masyarakat, datuk (kepala pasar), pemangku (kepala dusun), penghulu muda, punggawa, imam, khatib, bilal, dan garim. Nilai-nilai kebersamaan juga tampak dalam latihan-latihan setiap seminggu sekali yang menjadi ajang silaturahmi. Demikian juga, hasil atau imbalan dari penampilan Sarafal Anam ini tidak pernah dibagi dalam bentuk rupiah tetapi dikumpulkan kemudian dibelikan perlengkapan untuk menunjang penampilan, seperti digunakan membeli seragam. Kedua, bagi pelaku, pengunjung dan penikmat seni salah satu nilai yang dibawa adalah keindahan.

Keindahan ini tercipta berkat adanya kerjasama. Suasana indah, semangat dan gairah itu akan terlihat dan mampu dirasakan ketika penampilan Sarafal Anam mencapai tahap “naik”, dengan pukulan gendang yang lebih rapat, cepat dan serempak. Model pukulan ini disebut “grincang”. Pukulan rapat, cepat dan serempak ini dikenal juga sebagai pukulan “rentak kudo.” Makna ketiga dari pertunjukan Sarafal Anam ini adalah spiritualias. Spiritualitas ini tampak sebagaimana ditunjukkan syair dan lagu jawab yang digunakan. Pilihan terhadap teks Sarafal Anam dan lagu jawabnya menggambarkan Islam yang memasuki ranah Bengkulu ini telah mengakar

³¹ Muhammad Toribin, Seni “Sarafal Anam” di Bengkulu: Makna, Fungsi dan Pelestarian, (Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.II 2015), hal. 287

dalam waktu yang cukup lama. Rentang waktu yang cukup lama itulah yang menyebabkan teks-teksnya “berubah” dari aslinya.³²

1. Penyajian Sarafal Anam

Kesenian Sarafal Anam yang dimainkan di tempat khusus yaitu Pengujung, sebelum dimainkan terlebih dahulu dibuka oleh ketua kerja untuk menyampaikan sambutan. Ini dilakukan di shaf Majelis, shaf Majelis merupakan shaf yang ditempati para pemain kesenian Sarafal Anam, sehingga acara dimulai dan berakhir dilakukan di shaf Majelis. Setelah itu baru kesenian Sarafal Anam dimainkan dengan dipimpin salah seorang yaitu: ketua adat atau ketua kelompok kesenian Sarafal Anam. Dimulainya kesenian Sarafal Anam maka bertanda dimulainya acara pesta perkawinan. Kesenian Sarafal Anam yang dimainkan dengan rabana yang sama oleh pemain memiliki ritme pelan dan cepat. Adapun ritme cepat digunakan ketika para pemain menjawab atau biasa disebut Radat. Kostum penampilan pertunjukan Sarafal Anam di Kaur adalah baju kemeja lengan panjang, pakai jas. Pakai kain sarung dan pakai peci warna hitam. Warna pakaian yang dipakai biasanya warna gelap. Sanggar Tetap Lestari menyiapkan pakaian berupa jas untuk anggotanya tampil. Fasilitas untuk pengadaan pakaian penampilan dan peralatan lainnya pernah mereka dapatkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Fasilitas Komunitas Budaya Masyarakat (FKBM) pada tahun 2015.

³² Muhammad Toribin, Seni “Sarafal Anam” di Bengkulu: Makna, Fungsi dan Pelestarian, hal. 287

Sehingga dengan adanya bantuan tersebut kostum untuk penampilan mereka terlihat seragam dan rapi.

Penampilan Sarafal Anam atau zikir untuk acara pernikahan dan acara mulud (maulid nabi) ada sedikit perbedaan. Acara berzikir untuk acara akad nikah sebagai berikut: Zikir dimulai dari bacaan “bisyahri robi’in” setelah selesai di rawikan, istilah lainnya (ngaji) sampai ke bacaan “qouluhu ta’ala biha nabiyuinna arsalna syahida.....” ada orang yang jawab, dengan shalawat. “Allohumma Sholli wa sallim ‘ala.....” Selesai sholawat ketua kerja mengumumkan istirahat sebentar. Saat istirahat itu penampil sarafal anam dipanggil untuk mangka lua atau gelagah. Mangka Lua atau Gelagah adalah istilah yang berarti penampil Sarafal Anam diajak makan ke rumah kerabat atau tetangga orang yang sedang melaksanakan pesta. Biasanya dibagi ke beberapa rumah. Setelah makan kegiatan dilanjutkan kembali. Pada penghujung Penampilan Sarafal Anam semua penampil berdiri. Dua orang yang memegang buku (mbawe) memulai bacaannya dari ya nabi, peserta yang lain diam dulu, setelah sampai ya ‘alaika. Sebagian yang tadi diam menjawab. Setelah itu disambung dengan penampilan talibun (semacam dendang tanpa gendang). Biasanya didendangkan oleh salah seorang penampil Sarafal Anam. Setelah talibun selesai, dihidangkan makan. Bila penampilan Sarafal Anam siang hari selesai membaca “bis sahri” penampil dihidangkan makanan. Setelah makan lanjut ke talibun.

C. Sarafal Anam Sebagai Shalawat

Dari macam-macam shalawat yang berkembang dikalangan ahli tasauf/tarekat tersebut, beberapa dikenal cukup luas dikalangan masyarakat Islam secara umum. Diantaranya seperti shalawat-shalawat Munziyat, shalawat Kamilah, shalawat Nariyah, shalawat Nuriyah, shalawat Fatihyah, shalawat Adzimiyah, shalawat Ummyah & shalawat Aliliyah. Kalau ditelusuri asal-usulnya maka akan ditemukan juga sumbernya dari kelompok-kelompok tarekat yang berkembang luas di nusantara ini yaitu dari Tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyyah, Sammaniyah, Ritaiyyah dll. Dalam menyikapi shalawat sebagai suatu ibadah kaum muslimin mesti melaksanakannya dengan ketentuan-ketentuan mengenai “kaifiyah” (tata cara) dan adab-adab khusus, seperti adanya suasana khidmat, tempat & pakaian yang suci dan pengucapan yang tepat. Sarafal anam, barzanji adalah shalawat juga karena itu harus disikapi dengan adab-adab tertentu. Karena itu bias dimaklumi bila ada yang melaksanakannya pada acara walimah nikah, akikah, atau macam-macam syukuran dan selamatan.

Ada juga yang mengaitkan pembacaannya dengan keistimewaan dan khasiat-khasiat penyembuhan.³³ Kedua, wacana yang berkaitan dengan “Mushalla”. Sebagai idola yang kepadanya shalawat diwajibkan Muhammad SAW adalah profil manusia sempurna (insane kamil) yang diakui kawan dan lawannya, masyarakat awam, maupun elite intelektual, dari dalam sampai sekarang bahkan masa depan. Al-Qur’an suci mengabadikannya dalam Q.S. al-Ahzab (33) : 21. yang berbunyi;

³³ Salim Bela Pilli, Laporan Penelitian: Syarafal Anam Dalam Perspektif Budaya dan Agama, hal. 62

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا ٢١

Artinya :

“Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.”

Karena itulah, tanpa diperintahkan Tuhan sekalipun, kaum Muslimin yang pelaksanaan ibadah ritual sehari-harinya minus pun akan memberikan penghormatan & pujian kepada Nabi SAW. Ironis tapi nyata, bahkan ada yang mengidentifikasikan keislamannya dengan ke ikut sertaanya dalam acara-acara Mauludan. Tapi begitulah, penghormatan dan pujian terhadap Muhammad SAW bersumber dari kepribadian beliau sendiri. Bagaimana manusia tidak akan memujinya bilamana para malaikat & Allah sendiri telah memujinya. Ketiga, masalah sekitar ungkapan. “lafadz shalawat”. Berkaitan dengan lafadz dalam Shalawat ini terdapat beberapa pendapat. Ada yang ketat berpegang pada ketentuan dalil literal/teks, ada yang longgar yang menyatakan boleh mengungkapkannya dalam lafadz apapun asal untuk menghormati, memuji, menyanjung, bertabarukk kepada Rasul. Pendapat ini muncul lantaran memang Rasulullah mengajarkan sendiri lafadz khusus untuk shalawat tersebut. Disamping itu juga beliau memberi ketentuan untuk tidak menggunakan lafadz “SAYYIDINA”.³⁴

³⁴ Oktarina Haryani, Kesenian Sarafal Anam Dan Nilai-Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Pada Masyarakat Lembak Dalam Adat Istiadat, (Studi Kasus di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu), hal. 9

Pendapat pertama menyatakan ungkapan lafadz shalawat itu harus mengikuti petunjuk (dalil) Rasul. Karena dalam ibadah termasuk shalawat tidak boleh ditambah-tambahkan, apalagi ditambahkan dengan lafadz yang Rasulullah sendiri telah melarangnya. Dalam sebuah Hadits Shahih riwayat muslim dari Ibnu Mas'ud ra. Basyir bin Sahal bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana menyatakan shalawat kepada beliau. Maka Nabi SAW menjawab : "Katakanlah : Allahumma Shalli ala Muhammad, wa „ala ali Muhammad kama sallaita „ala ali Ibrahim, wa barik „ala Muhammad wa „ala ali Muhammad, kama barakta „ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid".

Pendapat kedua justru menyatakan pemakaian lafadz : "sayyidina" adalah lebih utama (afdhal). Tambahan kata sayyidina merupakan adab sopan santun seorang mukmin kepada Rasulnya. Nabi "melarang" umat ber"sayyidina" kepada beliau untuk menunjukkan sikap tawadhu beliau. Jadi merupakan sopan santun juga bukan "larangan" dalam arti tidak boleh mengerjakannya. Dari kedua pendapat yang masing-masing punya dalil tersebut dapat diambil jalan tengahnya.

Pertama, untuk bacaan shalawat dalam ibadah "mahdah" seperti dalam Tahiyat Shalat, khotbah-khotbah sebaiknya mengikuti bacaan sebagaimana Rasulullah ajarkan dalam Shalawat Ibrahimiyah. Tanpa kata Sayyidina bukan berarti Nabi tidak sopan kepada dirinya maupun Nabi Ibrahim as.

Kedua, untuk kegiatan selain ibadah mahdah, sebaiknya diberikan keleluasaan untuk mengungkap rasa cinta, kagum, pemuliaan, tabarruk, puji-

pujian kepada sang Rasul sepanjang tidak menimbulkan Syirik. Karena bagaimanapun Rasul sendiri tidak pernah menyatakan dirinya memiliki sifat-sifat supra-manusiawi. Dia ingin tetap menjadi “seorang hamba, seorang makhluk biologis (basyar) yang kepadanya wahyu diturunkan”. (QS. 41:5).

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Suku Lembak

Deskripsi wilayah merupakan suatu gambaran umum mengenai lokasi penelitian. Lokasi penelitian menjadi hal yang sangat penting di dalam penelitian ini untuk lebih memperjelas penulis maupun pembaca untuk mengetahui letak daerah yang diteliti. Dimana pada bab ini dijelaskan mengenai lokasi penelitian yang membahas gambaran umum Kelurahan Dusun Besar, struktur pemerintahan, dan lain sebagainya.

Masyarakat Lembak atau juga yang dikenal dengan Suku Lembak yang merupakan bagian dari masyarakat Bengkulu. Provinsi Bengkulu suku Lembak mendiami Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Suku Lembak yang mendiami Kabupaten Rejang Lebong disebut suku Beliti, sedangkan suku Lembak yang mendiami Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu disebut suku Lembak Delapan yang terbagi tiga yaitu suku Lembak Bulang, suku Lembak Tanjung Agung dan suku Lembak Pedalaman.

Suku Lembak Delapan pernah memiliki satu kerajaan tua di Bengkulu. Kerajaan yang dimiliki oleh suku Delapan adalah kerajaan Sungai Serut. Konon cerita kerajaan Sungai Serut berada di daerah Tanjung Terdana dan

tersebar disepanjang sungai Bangkahulu, sedangkan asal kata kerajaan Sungai Serut berasal dari adanya sungai yang bernama sungai Serut dan kerajaan Sungai Serut ini dipimpin oleh raja yang bernama Burniat.

Pertama kali Suku Lembak ini berada di daerah Padang Ulak Tanding yang terletak di daerah pinggiran kerajaan Rejang Empat Petulai. Dari daerah Padang Ulak Tanding dan Lubuk Linggau penyebaran Berakhir sampai ke Kota Bengkulu. Ada empat alasan yang dapat dipertanggung jawabkan bahwa Suku Lembak adalah suku asli di Bengkulu, yaitu: Pertama, suku Lembak mempunyai sejarah kerajaan yaitu Kerajaan Sungai Hitam dengan rajanya Singaran Pati yang bergelar Aswanda; kedua, mempunyai bahasa yang khas, dan; ketiga, memiliki kebudayaan baik fisik maupun non fisik berupa kesenian; keempat, mempunyai wilayah yang jelas.

Suku Lembak mendiami daerah Bengkulu yang tersebar di lembah-lembah sungai dan daerah pengunungan. Penyebaran suku Lembak pada lembah sungai Bangkahulu, Danau Dendam Tak Sudah serta Sungai Hitam dan pada Hilir sungai Babatan. Di Kota Bengkulu yang dikenal adanya suku Lembak Bulang yang mendiami wilayah Dusun Besar, Panorama, Jembatan Kecil, Jalan Gedang, Sidomulyo , sedangkan suku Lembak Delapan mendiami wilayah Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Semarang, Surabaya serta Bentiring.

35

Suku Lembak yang berada di wilayah Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel yaitu :

³⁵ Sukri, Lurah, *Wawancara*, 12 Desember 2021

Table 3.1
Data Kecamatan Dan Kelurahan Suku Lembak Di Kota Bengkulu

NO	Kecamatan	Kelurahan
1.	Selebar	Pecan Sabtu, Sukarami, Pagar Dewa
2.	Gading Cempaka	Jalan Gedang, Sidomulyo
3.	Singgatan Pati	Dusun Besar, Panorama, Jembatan Kecil
4.	Sungai Serut	Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Semarang, Surabaya.
5.	Muara Bengkulu	Bentiring

Dalam kehidupan masyarakat suku Lembak, masih banyak tradisi atau kebiasaan lama yang masih dipedomani dan dilakukan. Tradisi yang masih dilakukan yang berkaitan dengan upacara daur hidup (lahir sampai dengan meninggal) seperti adat istiadat perkawinan, membuang rambut Cemar dan Aqiqah dan kesenian tradisional seperti Kesenian Sarafal Anam. Masyarakat Suku Lembak seperti juga masyarakat Bengkulu umumnya adalah pemeluk Agama Islam sehingga budayanya banyak bernuansakan Islam seperti Kesenian Sarafal Anam, salah satu masyarakat suku Lembak di Kota Bengkulu, tepatnya di Dusun Besar yang merupakan keturunan masyarakat suku Lembak Bulang.

B. Batas, Luas dan Letak Kelurahan Dusun Besar

Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu merupakan wilayah kelurahan yang mana terdiri dari 22 RT dan 6 RW dan berada pada ketinggian 0,10 M di atas permukaan laut (DPL) dan sebagian besar wilayah Kelurahan Dusun Besar ini merupakan tanah daratan yakni

sebesar 75% dan 25% lagi terdiri dari tanah sawah, rawa dan danau. (Profil Kelurahan Dusun Besar tahun 2013).³⁶

Berdasarkan Profil Kelurahan Dusun Besar tahun 2013, Kelurahan Dusun Besar ini memiliki luas wilayah secara keseluruhan seluas 377 Ha yang terdiri dari kawasan pemukiman seluas 165 Ha, kemudian kawasan persawahan seluas 192 Ha, dan Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar seluas 20 Ha. Jadi berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kawasan persawahan merupakan kawasan yang terbesar dalam Kelurahan Dusun Besar ini. Tetapi keberlangsungan lahan persawahan sangat bergantung sekali dengan kelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar.

Secara administratif batas- batas kelurahan Dusun Besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Table 3.2
Batas Kelurahan Dusun Besar

NO	Batas	Nama Kelurahan
1.	Timur	Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati
2.	Barat	Kelurahan Panorama Kecamatan Singgaran Pati
3.	Selatan	Kelurahan Padang Nangka/Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati
4.	Utara	Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut

Jarak yang menghubungkan Kelurahan Dusun Besar dengan kantor kecamatan lebih kurang 1 Km dan jarak yang menghubungkan Kelurahan dengan ibu kota provinsi ialah kurang lebih 4 Km.

³⁶ Sukri, Lurah Dusun Besar, *Wawancara*, 12 Desember 2021

C. Pemerintahan

Wilayah Kelurahan Dusun Besar dikepalai oleh seorang lurah sebagai pimpinan tertinggi yang diangkat oleh Camat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atas nama Gubernur Bengkulu. Di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau kemasyarakatan lurah dibantu oleh seorang sekretaris Kelurahan dan dibantu oleh perangkat kelurahan lainnya.

D. Demografi dan Monografi Kelurahan

Kelurahan Dusun Besar merupakan kawasan yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak. Jumlah penduduk di Kelurahan ini terbilang cukup banyak, hal ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Data Penduduk Di Kelurahan Dusun Besar

No	Umur	Laki-laki	Perempuan
1.	1-12	525	1291
2.	13-25	267	216
3.	26-38	951	821
4.	39-51	1605	980
5.	52-64	621	482
6.	65-77	18	5
7.	78-90	7	3
Jumlah		3994	3798³⁷

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Dusun Besar berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah keseluruhan yakni 3994 jiwa dan perempuan berjumlah 3798 jiwa. Jumlah penduduk yakni 7792

³⁷ Irma, Staf Kelurahan, Wawancara, 12 Desember 2021

ini terdiri dari 2657 kepala keluarga dan pemuda yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 267 serta perempuan 216.

E. Mata Pencarian Pokok

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Kelurahan Dusun Besar dengan mata pencaharian yang berbeda-beda seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Mata Pencarian Masyarakat Kelurahan
Dusun Besar

NO.	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	610
2.	Buruh/Swasta	1840
3.	Pedagang	436
4.	Pegawai Negri Sipil	440
5.	Pegawai Swasta	556
	Jumlah	3882

Dari tabel di atas Jumlah keseluruhan masyarakat yang bekerja di Kelurahan Dusun Besar adalah 3882, dari jumlah keseluruhan yang bekerja termasuk juga ibu-ibu, dan anak-anak yang sudah mencapai umur kerja.³⁸Dapat disimpulkan bahwa di dalam satu keluarga ada suami istri yang bekerja, dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk yang tinggal di Kelurahan Dusun Besar sebagian besar adalah bermata pencaharian sebagai Buruh/swasta yang jumlahnya mencapai 1840 orang sedangkan untuk mata pencaharian yang paling sedikit adalah pedagang yang jumlahnya sebanyak 436.

³⁸ Irma, Staf Kelurahan, Wawancara, 12 Desember 2021

Perbedaan pekerjaan dari masyarakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam kesenian Sarafal Anam. Hal tersebut disebabkan kesenian Sarafal Anam wajib dilakukan oleh setiap masyarakat dari pekerjaan apa pun. Yang membuat adanya perbedaan pada umumnya dari makanan yang disajikan oleh mereka yang secara ekonomi mampu dalam penyajian makanan untuk para pemain lebih bervariasi, sebaliknya bagi mereka yang ekonominya rendah dalam penyajian makanan pemain Sarafal Anam hanya seadanya.

F. Pontensi Fisik Kelurahan Dusun Besar

1. Sarana Perhubungan dan Transportasi

Sarana perhubungan yang digunakan oleh masyarakat kelurahan Dusun Besar menggunakan perhubungan darat seperti mobil, motor, sepeda dan lain-lain. Sarana jalan yang menghubungkan kelurahan Dusun Besar dengan wilayah lain pada umumnya berupa aspal dan terbilang baik.

Kelurahan Dusun Besar merupakan salah satu jalan lintas dalam Kota Bengkulu. Oleh sebab itu, jalan ini merupakan salah satu akses masyarakat dalam melakukan kegiatan dan aktifitas kesehariannya. Selain itu, jika dilihat dari sarana perhubungan dan transportasi dapat dikatakan baik karena memang dekat dengan perkotaan. Sarana transportasi yang mendukung tersebut pada hakikatnya memudahkan para pemain Sarafal Anam untuk mengembangkan kesenian Sarafal Anam di Dusun Besar maupun di luar Dusun Besar. Misalnya, pada saat melakukan kegiatan atau pertunjukan kesenian Sarafal Anam dengan sarana tersebut kegiatan dapat berlangsung dengan lancar.

Sarana perhubungan dan transportasi menjadi pendukung perkembangan Sarafal Anam di Dusun Besar. Sarana transportasi yang digunakan oleh para pemain Sarafal Anam adalah kendaraan baik mobil maupun motor. Kendaraan ini digunakan untuk membawa perlengkapan ketika ingin tampil atau ada kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Sarafal Anam.³⁹

2. Sarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Dusun Besar tersedia dengan cukup baik, karena disini memiliki satu puskesmas pembantu serta satu unit posyandu. Kedua fasilitas kesehatan tersebut merupakan penunjang bagi terpenuhinya kebutuhan akan kesehatan di Dusun Besar.

Kegiatan posyandu yang ada di sini dilakukan secara rutin yang mana diadakan setiap awal bulan, yang diselenggarakan oleh petugas posyandu dan dibantu petugas dari puskesmas. Sama halnya dengan puskesmas lainnya, puskesmas di Dusun Besar memiliki fungsi untuk melayani kesehatan masyarakat dengan baik. Secara umum sarana kesehatan di Dusun Besar tidak memiliki peran dalam perkembangan Sarafal Anam, hanya saja para pemain Sarafal Anam jika mengalami gejala sakit maka berobat ke puskesmas sama seperti masyarakat pada umumnya di Dusun Besar.

3. Sarana Pendidikan

³⁹ Sukri, Lurah Dusun Besar, *Wawancara*, 12 Desember 2021

Pendidikan merupakan suatu terpenting dalam kehidupan, di kelurahan Dusun Besar memiliki sarana pendidikan berupa satu unit Sekolah Dasar (SD), satu unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), satu unit pondok pesantren Darussalam. Jadi masyarakat Kelurahan Dusun Lembak memiliki sarana pendidikan yang memadai untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anaknya.

Sarana pendidikan formal di Dusun Besar tidak memiliki peran dalam perkembangan Sarafal Anam. Hal tersebut terjadi karena tidak ada pelajaran khusus Sarafal Anam di kelurahan ini. Pendidikan formal yang ada menggunakan kurikulum yang sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Untuk sarana pendidikan non formal yang ada adalah sejenis pelatihan Sarafal Anam yang dilakukan oleh para pemainnya sebagai bentuk pelestarian kesenian ini sendiri. Kegiatan ini umumnya dilakukan di rumah-rumah si pemain Sarafal Anam secara bergantian.

4. Sarana Ibadah

Kelurahan Dusun Besar memiliki 7 masjid yang memadai yaitu : Masjid Syuhada, Masjid Al Mukaromah, Masjid Amalia, Masjid Darussalam, Masjid Al Munawarah, Masjid Darul Arifin dan Masjid Al Ikhlas. Masjid Syuhada yang merupakan masjid tertua di Dusun Besar, selain itu sebagai simbol keberhasilan seorang tokoh Islam suku Lembak yang dikenal Haji Tue oleh masyarakat Lembak Dusun Besar. Haji Tue bernama H. Wajid Bin Raud yang mendirikan masjid Syuhada, berawal dari sini Kesenian Sarafal Anam dikenalkan. Beliau disamping

menyebarkan agama juga menyebarkan budaya yang bernafaskan Islam. Sehingga sampai sekarang tradisi kesenian Sarafal Anam masih dilestarikan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa di Dusun Besar terdapat cukup banyak fasilitas ibadah (masjid). Dengan adanya beberapa masjid di Kelurahan Dusun Besar dapat menjadi wadah pendidikan dan menambah nilai-nilai agama bagi masyarakat setempat.

Di masjid-masjid juga didirikan taman pendidikan Al Quran dan Risma. Keberadaan taman pendidikan Al-Quran dan Risma yang beranggotakan para remaja dengan melakukan kegiatan pengajian satu kali dalam seminggu. Selain itu Risma memiliki peran dalam membantu program-program yang dilaksanakan di masjid pada bulan puasa, sehingga aktivitas keagamaan berlangsung dengan baik.

Masjid ini merupakan tempat dilangsungkannya Sarafal Anam oleh masyarakat setempat. Peran masjid ini adalah sebagai media dimainkannya Sarafal Anam yang memang kesenian yang bernuansakan Islam. Kegiatan-kegiatan Sarafal Anam di masjid ini telah berlangsung sejak awalnya kesenian Sarafal Anam di Dusun Besar.

G. Kondisi Masyarakat Budaya

Kelurahan Dusun Besar yang berpenduduk asli masyarakat Lembak memiliki adat istiadat dan ritual khusus yang telah diwariskan secara turun menurun tentang adat istiadat baik tata cara perkawinan dan kesenian Sarafal

Anam yang berlaku pada masyarakat suku Lembak. Pada masyarakat Lembak di kelurahan ini masih kental adat istiadatnya, sehingga peraturan adat istiadat masih digunakan seperti kesenian Sarafal Anam.

Kesenian Sarafal Anam yang merupakan kesenian yang digunakan dalam acara perkawinan, pembuangan rambut cemar dan aqiqah. Kondisi sosial masyarakat Kelurahan Dusun Besar yang masih berpegang teguh dengan adat-istiadat dari nenek moyang, salah satunya terlihat dari masih berlangsungnya kesenian Sarafal Anam di Kelurahan ini. Kesenian Sarafal Anam dijadikan semacam suatu peninggalan yang harus dijaga oleh masyarakat sehingga tetap terjaga. Kesenian Sarafal Anam dikenalkan kepada masyarakat pada awalnya dari mulut ke mulut.⁴⁰

Kemudian melalui kontak dan komunikasi masyarakat mensosialisasikan Sarafal Anam, sehingga akhirnya dikenal oleh semua masyarakat. Hal tersebut berlangsung melalui hubungan sosial yang terjalin atau dalam konsep Sosiologi dikenal dengan konsep interaksi sosial. Disamping itu di kelurahan Dusun Besar adanya persatuan kesenian Sarafal Anam. Persatuan Sarafal Anam ini dibentuk oleh para pemain Sarafal Anam itu sendiri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Budaya *Sarafal Anam* dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu

⁴⁰ Sukri, Lurah Dusun Besar, *Wawancara*, 12 Desember 2021

Pelaksanaan adat perkawinan umumnya memiliki tradisi masing-masing disetiap daerah. Ada yang menggunakan atau melaksanakan dengan cara modern seperti mengundang artis, menyewa organ tunggal, dan dilaksanakan di tempat mewah seperti di hotel atau di tempat tertutup lainnya. Utamanya di Provinsi Bengkulu ini sendiri sudah banyak pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan dengan cara modern. Kemungkinan karena trend dan dampak dari kemajuan zaman yang mempengaruhi kebudayaan adat di suku daerah tersebut.

Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai adat *Syarafal Anam* di Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu. Kegiatan syarafal anam ini masih sangat sering dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat Lembak Dusun Besar. Dalam kegiatan ini biasanya sering kita lihat di acara-acara pernikahan. *Syarafal Anam* ini sendiri adalah suatu budaya peninggalan dari leluhur dan nenek moyang masyarakat Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu. Kegiatan ini adalah suatu kegiatan Religius yang telah lama hadir berdampingan dengan masyarakat Suku Lembak. Bisa dikatakan acara ini adalah acara pembeda dari adat-adat lain yang berada di wilayah Kota Bengkulu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu. Terdiri dari beberapa kegiatan serta larangan dan aturan-aturan yang harus di 45 melaksanakan acara adat Syarafal Anam yang telah kami kumpulkan dari narasumber Tokoh Adat dan Masyarakat.

Adapun tahapan kegiatan acara *Syarafal Anam* tersebut sebagai berikut :

1. Tahapan sebelum melakukan kegiatan acara *Syarafal Anam* di Prosesi Pernikahan.

Dalam adat atau pelaksanaan yang akan diselenggarakan dengan tradisi *Syarafal Anam*, pihak mempelai harus melapor terlebih dahulu kepada kantor KUA dan menjelaskan prosesi dari acara pernikahannya. Setelah itu mereka mengumpulkan keluarga besar dan juga mengundang tokoh adat dan masyarakat untuk memberikan informasi tentang agenda dari pernikahan yang akan dilaksanakan.

Berikut ini penjelasan dari tokoh adat masyarakat Suku Lembak:

Wawancara pelaku adat *Syarafal Anam*

“Dalam pelaksanaannya, menurut saya yang pernah saya alami ketika menggunakan adat *Syarafal Anam* ini acaranya sangat memberikan dampak baik bagi kami selaku yang mempunyai hajat, dan juga kepada masyarakat yang ikut serta dalam menjalankan adat *Syarafal Anam* ini.”⁴¹

Wawancara bapak tokoh adat bapak Sukri Suku Lembak Dusun Besar

“Dalam acara adat pernikahan Suku Lembak, memang masih banyak yang menggunakan *Syarafal Anam* di acara pernikahannya. Dalam acara ini biasanya kita laksanakan setelah acara akad nikah, dan dilaksanakan satu hari penuh.”⁴²

Di sambung dari penjelasan dari tokoh masyarakat yang diwakili oleh Lurah setempat.

“ya biasanya dalam kegiatan *Syarafal Anam* tadi yang telah dijelaskan oleh bapak pemangku adat bawasanya prosesi

⁴¹ Nikman Naser, Pelaku Adat, *Wawancara*, 22 Desember 2021

⁴² Sukri, Tokoh Adat, *Wawancara* 22 Desember 2021

pelaksanaanya harus disiapkan secara matang dan benar-benar membutuhkan kordinasi agar acaranya berjalan dengan lancar. Dengan mengumpulkan sanak saudara serta tetangga kiri kanan, agar mereka ikut serta dalam membatu mensukseskan acara *Syarafal Anam* ini”⁴³

Tamabahan dari tokoh Agama saudara bapak Arsyad mengenai pelaksanaan *Syarafal Anam*.

“Sebelum dilaksanakan acara itu, kita harus kumpul keluarga dahulu, bersama dengan pemangku adat serta masyarakat di desa tersbetu, karena acara ini harus kita siapkan secara matang. Supaya berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita semua.”⁴⁴

Dari penjelasan di atas maka acara pernikahan yang mengunakan adat *Syarafal Anam* di Suku Lembak memang sangat perlu di siapkan dengan sematang mungkim agar acara atau tradisi tersebut berjalan dengan sukses serta maksimal.

2. Masyarakat Suku Lembak menggunakan tradisi *Syarafal Anam* di adat pernikahan.

Acara *Syarafal Anam* ini memang sudah sangat lama sekali melekat pada masyarakat Suku Lembak. Sehingga tradisis ini sangat di junjung oleh lingkungan masyarakat tersebu. Mereka sangat melestarikan warisan dari para leluhur yang telah di ajarkannya dari zaman dahulu. Selanjutnya di bawah ini adalah wawancara dari tokoh adat mengenai kapan masyarakat suku lembak mulai melaksanakan tradisi *Syrafal Anam* ini.

Dari keterangan kepala adat oleh bapk Sukri

⁴³ Ahmad Sukri, Lurah, *Wawancara*, 22 Desmber 2021

⁴⁴ Arsyad , Tokoh Agama, *Wawancara*. 22 Desember 2021

“ Budaya ini sudah lama di lestarikan oleh masyarakat, udah dari dzaman nenek moyang dan leluhur kami. Dalam adat ini kami sebagai masyarakat suku lembak sangat melestarikan acara kegiatan *Syarafal Anam* ini. Acara *Syarafal Anam* ini dilaksanakan bukan hanya untk acara pernikahan, tapi juga seperti acara islam lainnya. Contohnya seperti mauled Nabi, Isra` miraj, acara tahun besar islam. Dan juga dalam kegiatan masyarakat Suku Lembak seperti, marhabanan, dan acara-acara lingkungan masyarakat lainnya. Kami sangat menjunjung tinggi tradisi ini. Untuk kejelasanya mulai dari tahun berapa kami belum dapat memastikan.yang jelas acara ini sangat melekat pada lingkungan kami. Dalam pelaksanaannya pun masyarakat tidak dituntut untuk diwajibkan dalam kegiatan ini. Karena dari kami sendir pahami bahwa ada beberapa kendala yang mungkin bisa membuat acara ini tidak dilaksanakan dalam prosesi pernikahan, contohnya saja, dalam prosesi pernikahan kan butuh namanya kesepakatan dari keluarga kedua mempelai, dan juga ada yang mungkin karena alasan biaya pelaksanaanyan.”⁴⁵

Dari penjelasan di atas memang sepertinya tradisi *Syarafal Anam* ini sangat di lestarikan di lingkungan Suku Lmbak. Karna tradisi ini adalah peninggalan dari para leluhur serta pendahulu mereka. Bahkan sampek sekarang di kota Bengkulu tepatnya masi banyak peneliti jumpai tradisi ini. Jadi dapat peneliti pahami bawasanya ini adalah suatu warisan yang memang telah dijaga dari sejak dulu dan akan terus dilestarikan sehingga akan bertahan lama di lingkungan masyarakat Suku Lembak.

3. Tangapan para tokoh adat mengenai acar tradisi *Syarafal Anam*.

Ada beberapa tanggapan dari masyarakat tentang tradisi *Syrafal Anam* yang di laksanakan oleh masyarakat Suku Lembak. Tangapan-tanggapan ini akan menabah informasi tentang acara *Syarafal Ana*

⁴⁵ Sukri , Tokoh Adat, *Wawancara*, 22 Desember 2021

mini. Berikut ini adalah hasil wawancara dari Tokoh Adat dan masyarakat setempat.

Wawancara dengan tokoh adat dengan bapak Sukri:

“ Acara *Syarafal Anam* ini sudah lama sekali kami lestarikan utamanya di Suku Lembak di lingkungan kami, tempat tinggal kami. Tradisi *Syarafal Anam* berdampingan dengan kehidupan masyarakat kami. Jadi setiap ada acara-acara besar yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat kami selalu mengadakan acara atau tradisi *Syarafal Anam*. Walaupun ada juga yang tidak menggunakan adat *Syarafal Anam*. Mungkin masyarakat memilih lebih ke hiburan musik seperti menyewa Organ Tuggal, atau mengundang para atrtis kota dan kabupaten yang lagi terkenal. Sebenarnya dari saya sendiri sangat kurang setuju dengan hiburan-hiburan seperti itu. Mengapa saya tidak setuju, karena di acara hiburan seperti itu kita sangat dekat sekali dengan perilaku maksiat. Contohnya saja ketika kita menyewa organ tunggal, di organ tunggal itu kana da biduannya. Biduan itu pastikan berpakaian yang tidak pantas dilihat sehingga menonjolkan bentuk tubuh yang bias membuat mata kaum lelaki terpusat melihatnya. Ini yang bisa membuat kita terjerumus kedalam maksiat dan membuat dosa bagi kita. Itulah makannya saya kurang setuju. Terus juga dalam acara yang digelar dengan oragan tunggal itu kan banyak sekali pemuda sambil minum-minuman keras yang bisa membuat mereka mabuk dan hilang kendali sehingga bisa terjadi sesuatu yang sangat tidak kita inginkan.”⁴⁶

Selanjutnya ada tambahan dari bapak tokoh agama di dusun tersebut.

Wawancara dengan tokoh Agama dengan bapak Arsyad:

“ ya memang adat *Syarafal Anam* ini sudah melekat sejak dulu. Ini merupakan suatu warisan dari nenek moyang kami, yang harus kami jaga dan lestarikan. Agar adat tradisi ini tidak hilang dan di makan oleh perkembangan zaman. Apa lagi sekarang di zaman modern ini sudah banyak sekali yang hilang dari adat kami di karenakan tergerus oleh perkembangan zaman. Acara ini juga tidak melanggar kewajiban kita sebagai umat Islam. Kan ini juga termasuk

⁴⁶ Sukri, Tokoh Adat, *Wawancara*, 22 Desember 2021

sebagai kegiatan Religius. Masyarakat saat melaksanakan kegiatan *Syarafal Anam* ini kita sambil berdzikir, memuji Nabi Muhammad SAW, dan Sholawat-Sholawat lainnya. Sambil di iringi dengan music gendang atau rabana. Ooleh karna itu tradisi ini memang harus di lestarikan, karna ini adalah tradisi yang baik.”

Tambahan dari tokoh masyarakat oleh bapak Lurah Dusun

Besar mengenai tanggapan acara *Syarafal Anam*:

“ya sebetulnya acara ini sangat bagus kita lestarikan, ini termasuk budaya yang telah ditinggalkan atau bisa kita bilang ini warisan dari para pendahulu atau nenk moyang kita, yang memang wajib kita jaga agar tradisi ini tdak hilang. Kegitan ini juga sangat banyak manfaatnya. Contohny ketika kita melaksanakan acara ini, kita kan membacakan dzikir kepada Allah, melantunkan Sholawat-Sholawat kepada Nabi. Saya rasa sangat-sangat positif sekali”⁴⁷

Dari penjelasan di atas yang dapat peneliti pahami memang acara atau tradisi *Syarafal Anam* ini sangat di lestarikan di Suku Lembak Dusun Besar kota Bengkulu. Dari penyampain-penyampain para narasumber yang telah peneliti wawancarai mereka sangat mendorong agar tradisi ini harus di lestarikan supaya tidak hilang dari peradaban. Apalagi era moderen sekarang yang sangat sekali bebas pergaulan, sangat mudah sekali bagi mereka terkena lingkungan yang buruk. Dengan hiburan-hiburan organ tunggal serta musik-musik yang bisa membawa meraka hanyut dalam suasana senang dengan meminum-minuman keras serta sambil berjoget-joget dengan biduan. Yang bisa membuat mereka terjerumus ke lingkungan maksiat.

4. Larangan dalam melaksanakan acara Adat *Syarafal Anam*.

⁴⁷ Ahmad Sukri, Lurah , *Wawancara*, 22 Desember 2021

Dalam setiap adat pasti memiliki peraturan-peraturan yang mereka buat. Guna memberikan batasan kepada masyarakat di lingkungan tersebut. Batasan tersebut memberikan dampak yang sangat berpengaruh dalam menjalankan kehidupan bersosial di masyarakat. Peraturan ini biasanya dibuat berdasarkan musyawarah dari ketua adat dan tokoh masyarakat pada zaman dahulu sehingga terlestarikan hingga sekarang.

Selanjutnya adalah tanagapan dari tokoh Adat berkaitan dengan larangan dari acara *Syarafal Anam* ini.

Wawancara dengan bapak Sukri selaku tokoh Adat Suku Lembak Dusun Besar:

“dalam acara ini untuk larangan nya sendiri mungkin lebih kita lihat dari masalah pakaian dulu. Untuk pakaiannya kita bernuansa Islami. Untuk cowok biasanya pakai kopiah serta bawahannya sarung, dan yang cewek itu menyesuaikan dengan pakaian cowok. Terus untuk yang mempunyai hajat harus menyiapkan susunan acara secara matang agar acara ini sukses. Dan juga acara ini ngak bisa kita laksanakan secara dadakan. Makanya itu tadi saya bilang harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada toko Adat, Agama, Masyarakat. Supaya menghindari dari ketidak suksesan acara ini. Mungkin saya rasa tidak terlalu banyak larangan-larangan dari acara *Syarafal Anam* ini, intinya kita harus melaksanakan dengan Khusuk supaya apa yang kita lakukan dapat memberi hidayah serta nikmat untuk kita seterusnya.”⁴⁸

Dari penjelasan narasumber mengenai larangan yang harus kita hindari dalam pelaksanaan acar *Syarafal Anam* ini hanya permasalahan di pakaian saat acara kita laksanakan. Pakaian yang harus kita gunakan harus bernuansa Islami, yang telah dijelaskan oleh

⁴⁸ Sukri, Tokoh Adat, *Wawancara*, 22 Desember 2021

ketua Adat tadi. Terus juga acara ini kita tidak boleh dengan persiapan yang kurang matang, karena dengan persiapan yang kurang mata pelaksanaannya akan menyebabkan terjadinya hal-hal di luar dugaan kita. Dan juga dalam pelaksanaannya masyarakat yang mengikuti harus khusuk agar acara ini dapat memberi manfaat serta hidayah dan nikmat bagi kita.

5. Tangapan Tokoh Agama mengenai tradisi *Syarafal Anam* ini.

Didalam suatu tradisi masyarakat banyak sekali budaya-budaya yang tidak selaras dengan syariat Islam. Contohnya saja misal dalam budaya banyak menggunakan persembahan-persembahan atau bisa kita sebut dengan sesajen. Untuk sesajen sendiri ini dalam pandangan para tokoh ulama sudah menyimpang dari syariat, karena ini merupakan tindakan menduakan Tuhan kita yaitu Allah SWT. Disini peneliti akan mengkaji tentang pandangan atau pendapat dari tokoh agama mengenai Hukum dari acara *Syarafal Anam* ini.

Wawancara kepada tokoh Agama bapak Arsyad :

“ Tangapan saya mengenai acara tradisi dari *Syarafal Anam* ini dalam lingkungan masyarakat hukumnya boleh. Karena dalam kegiatan ini masuk dalam unsur budaya. Jadikan kita ini hidup di masyarakat memiliki budaya-budaya masing-masing yang kita pegang dan kita lestarikan. Apa lagi kegiatan ini tidak mengandung unsur *mudharat* artinya kegiatan ini tidak merugikan bagi masyarakat yang mengadakanya atau melestarikan di lingkungan masyarakat tersebut. Kegiatan ini juga memberikan dampak yang baik, karena dalam setiap pelaksanaannya kita selalu mengingat tentang Allah dalam melakukan acara *Syarafal Anam* ini. Yang telah disampaikan tadi, *Syarafal Anam*

ini adalah acara yang memiliki nilai religius, karena kita berdzikir, bersholawat, secara pandangan kan dari situ bisa kita lihat. Ini merupakan kegiatan yang baik”⁴⁹

Dari penjelasan di atas peneliti simpulkan bahwa untuk hukumnya sendiri itu boleh. Karena kurang nilai *mudharatnya*. Dan kegiatan tersebut adalah kegiatan yang sangat positif untuk memberikan dampak bagi masyarakat. Selain juga untuk mengingat Allah serta Nabi Muhammad, dalam kegiatan *Syarafal Anam* ini masyarakat bisa saling menjalin atau memperkuat silaturahmi dengan tetangga serta kerabat yang jauh. Sehingga timbulah suatu keharmonisan dilingkungan masyarakat tersebut.

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi Prosesi Pernikahan *Syarafal Anam*.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh bahwa kegiatan prosesi *Syarafala Anam* ini sangat didukung sekali oleh masyarakat. Dalam tradisi ini khususnya masyarakat Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu ingin bahwa prosesi *Syarafall Anam* ini terus di lestarikan karena dalam penelitian yang peneliti peroleh bahwa kegiatan ini adalah sebuah budaya yang telah ditinggalkan oleh leluhur serta nenek moyang sehingga wajib bagi mereka untuk melestarikan budaya ini.

Selanjutnya mereka juga sangat tidak keberatan dengan pelaksanaan acara ini. Walaupun pada zaman sekarang masyarakat

⁴⁹ Arsyad, Tokoh Agama, *Wawancara* 22 Desember 2021

menginginkan hiburan-hiburan yang lebih meriah, contohnya tadi seperti organ tunggal, nyanyian-nyaaian musik, dan acara hiburan lainnya yang mungkin jauh dari syariat Islam. Untuk solusinya biasanya mereka membedakan hari pelaksanaannya. Agar kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan terlaksana dengan baik serta sesuai dengan perencanaannya.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Prosesi Pernikahan *Syarafal Anam*.

Sebuah pernikahan yang barokah serta membawa sakinah, mawadah, dan warahmah pada kedua mempelai, tentu saja tidak bisa dilakukan dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu kita berhati-hati dalam melaksanakan pesta dan resepsi pernikahan, yang seringkali tidak disukai Allah.

Bagaimana dengan adanya organ tunggal atau biduan wanita yang menyanyikan lagu-lagu di pesta pernikahan. Jenis hiburan seperti ini sangat banyak sekali terjadi di era sekarang. Bagaimana dengan pandangan hukum kita berkaitan dengan prosesi pernikahan dengan tradisi *Syarafal Anam*. Mengulas lagi dari pemahaman sebelumnya bahwa kegiatan *Syarafal Anam* ini merupakan suatu kegiatan yang menuntun kita untuk memuji Allah dan Rasul melalui Dzikir serta Sholawat.

Nyanyian dengan disertai rebana untuk merayakan pesta pernikahan telah disebutkan dalam Syariat, yaitu dari Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz *Radhiallahu 'anha*, ia berkata :

دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بُني عليّ فجلس على فراشي كمجلسك
مني وجويرياتي ضربن بالدف

“Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam datang ketika acara pernikahanku. Maka beliau duduk di atas tempat tidurku seperti duduknya engkau (Khalid bin Dzakwaan) dariku. Datanglah beberapa anak perempuan yang memainkan/memukul duff” (HR. Bukhari 4001)

Dari Rubayyi` binti Mu`awwidz, ia menceritakan

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلِيٌّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ
مَنِي، فَجَعَلَتْ جَوِيرِيَاتٌ لَنَا، يَضْرِبْنَ بِالْذَّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ

“Bahwa Rasulullah datang kepesta perkawinan yang diselenggarakan untuku. Kemudian beliau duduk di atas tempat tidurku seperti dudukmu dihadapanku. Lalu para budak perempuan kami mulai menabuh rabana dan meratapi orang-orang yang terbunuh pada perang badar.⁵⁰

Dari Amir bin Sa`sd, ia menceritakan :

دَخَلْتُ عَلَى قُرْظَةَ بِنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ، فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّيْنَ،
فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، يُفْعَلُ هَذَا
عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَ: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعِ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبِي، فَذَرِّصْنَا فِي اللَّهْوِ
عِنْدَ الْعُرْسِ

“ Aku pernah mendatangi Qurdhah bin Ka`ab dan Ubay Mas`ud Al-Anshari dalam suatu pesta pernikahan, di mana ada beberapa

⁵⁰ Herandi , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan Di Kecamatan Bontomarabba Kabupaten Goa”, *Sekripsi*, (2018). 51

perempuan budak bernyanyi. Lalu aku bertanya kepada mereka berdua : kalian adalah sahabat Rasulullah, siapa Ahlul Badar yang mengerjakan ini ditempat kalian? Keduanya menjawab: Jika mau, engkau boleh bergabung dengan kami mendengarkannya dan jika tidak, maka boleh juga engkau pergi. Karena, Rasulullah telah memberikan keringanan kepada kita untuk mengadakan permainan dalam pesta pernikahan.

Pendapat Madzhabul Arba'ah mayoritas memperbolehkan hiburan dan permainan (nyanyian, orkesan, musik, tari-tarian, ludruk, wayang, dll). Dengan syarat harus tetap memelihara hal-hal di bawah ini:

1. Lirik nyanyiannya sesuai dengan adab dan ajaran Islam
2. Gaya dan penampilannya tidak menggairahkan nafsu syahwat dan mengundang fitnah.
3. Nyanyiannya tidak disertai dengan sesuatu yang haram, seperti minum khamar, menampakkan aurat serta percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa batas.
4. Nyanyian atau sejenisnya tidak menimbulkan rangsangan dan tidak mendatangkan fitnah.

Dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat diatas maka hukumnya adalah haram.⁵¹

Jadi, barang siapa mendengarkan nyanyian dengan niat untuk membantu bermaksiat kepada Allah, maka jelas dia adalah fasik, termasuk

⁵¹ Yusuf Qardhawi, "Halal dan Haram Dalam Islam", (Surabaya : PT Bina Ilmu Offset, 2003), h 417

semua hal selain nyanyian. Barang siapa berniat untuk menghibur hati supaya dengan demikian dia mampu berbakti kepada Allah dan tangkas dalam berbuat kebajikan, maka dia adalah orang yang taat dan berbuat baik dan perbuatannya pun termasuk perbuatan yang benar.

Sebuah pernikahan yang barokah serta membawa sakinah, mawaddah dan warahmah pada kedua mempelai, tentu saja tak bisa dilakukan dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan RasulNya. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati dalam melaksanakan pesta atau resepsi pernikahan, yang seringkali diwarnai dengan hal-hal yang tidak disukai Allah.

Bagaimana dengan adanya prosesi pernikahan Syarafal Anam ?. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat peneliti pahami bahwa prosesi pernikahan Syarafal Anam tidak melanggar aturan yang terdapat pada Agama dan Syariat Islam. Karena dalam pelaksanaannya prosesi ini mengandung unsur-unsur dzikir, dimana kita dalam melakukannya di tuntut untuk selalu mengingat Allah serta Nabi Muhammad dalam Sholawat yang kita lantunkan. Untuk pakaiannya juga menggunakan pakaian bernuansa muslim tidak melanggar atau menimbulkan maksiat. Serta di iringi dengan musik Rabanna.

D. Analisis Hukum Islam tentang Prosesi pernikahan *Syarafal Anam* Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu.

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dimulai bagaimana cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup hingga

bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam memiliki tuntunannya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah saw, demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona.

Telah membudaya dikalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari lapisan bawah maupun lapisan atas, ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Dalam merayakannya itupun sangat variatif. Ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekedarnya atau bahkan ada yang merayakannya secara besar-besaran, dengan memakan waktu berhari-hari dan dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan hingga terkesan berlebihan.

Sebagai mana telah dipaparkan beberapa aspek penyebab yang melatar belakangi masyarakat Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu mengadakan tradisi prosesi *Syarafal Anam*. Yang seperti di jelaskan sebelumnya, tradisi ini adalah tradisi yang diwariskan oleh sesepuh atau para pendahulu yang dalam kegiatan-kegiatan masyarakat selalu menggunakan prosesi *Syarafal Anam*.

Selanjutnya adalah analisis yang peneliti telah dari prosesi *Syarafal Anam* ini ialah kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat posistif.

Dimana dalam kegiatan ini tidak terdapat pelanggaran-peklanggaran *Syariat* Islam, serta kegiatan ini di angap baik di dalam kalangan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu kegiatan ini termasuk lingkup *`Urf* . penegrtian dari *`Urf* sendiri adalah, suatu perkataan atau perbuatan baik yang telah popular dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat.

Artinya *`Urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang –ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan *`Urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya : “ *Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (Al-A`raf: 199)*”

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *`Urf*. Kata *`Urf* dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.⁵² Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Begitu juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mashud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya , “segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang islam) umum itu baik, maka

⁵² Ahmad Sufyan Che Abdullah, “ Aplikasi Doktrin Al-`Urf Dalam Instrument Pasaran Keuangan Islam Di Malaysia”, *Skripsi* (2002), H 25

baik pula disisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang (orang-orang islam) umumnya itu jelek, maka jelek juga di sisi Allah.

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa *`Urf* bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam.⁵³ Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar *`Urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *`Urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sehingga kaidah pokok dalam *`Urf* adalah, *Adat itu bisa dijadikan patokan hukum*. Dan di dalam kaidah lainya dikatakan, *`Urf menurut shara` itu memiliki suatu penghargaan (bernilai Hujjah) dan kaidah `Urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan*. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan suatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.⁵⁴

Maka dari itu dari penjelasan-penjelasan tersebut peneliti memahami bahwa dalam pelaksanaan prosesi pernikahan *Syarafal Anam* berkaitan dengan nilai *`Urf*. Sebaik mana yang dijelaskan dalam hukum Islam tadi bahwa *`Urf* ini adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang telah menjadi terdidi di masyarakat dan dianggap baik. Dan juga dalam penelaahan yang peneliti lakukan yang peneliti pahami dari beberapa narasumber dan tinjauan dari hukum islam sendiri adat *Syarafal Anam* ini digolongkan dalam hukumnya adalah Sunah. Karena masyarakat tidak menuntut untuk mewajibkan biasanya ada faktor yang membuat kegiatan ini

⁵³ Imron Rosyadi, 'Kedudukan Al-Adah Wa Al-`Urf Dalam Bangunan Hukum Islam' *Jurnal Suhuf* Vol. Xvii, No. 01 (2005), h 6

⁵⁴ Toha Andiko, *Ilmu Qowa`Id Fiqiyyah Panduan Praktis Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h 147

tidak terlaksana salah satunya mungkin dari kesepakatan antara dua belah pihak keluarga mempelai yang mungkin akan melaksanakan adat pernikahan, selanjutnya dari sumber dana mungkin pendanaan dalam acara sudah dipres dengan kegiatan-kegiatan yang lebih wajib. Maka dari dasar itu hukum syarafal anam ini adalah sunah dilaksanakan bagi masyarakat suku lembak dan tergolong dalam lingkup *Urf*.

Dalam kegiatan porosisi pernikahan *Syarafall Anam* ini sangat minim sekali ditemukannya pelanggaran *Syariat* Islam. karena pelaksanaannya sendiri sangat Islami, dengan Berdzikir, Sholawat, dan menabuh Rabana. Yang membuat masyarakat selalu mengingat tentang Allah. Arti lainnya adalah kegiatan ini dalam pandangan hukum Islam sangat boleh .

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang peneliti teliti di atas, maka peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian yang di peroleh dari judul yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Syarafal Anam dalam Prosesi Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu)”

Tradisi *Syrafal Anam* adalah tradisi yang sudah melekat pada masyarakat Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu. Tradisi ini sudah lama ada di lingkungan Suku lembak, bahkan sampai sekarang masi banyak kita jumpai di Dusun Besar Kota Bengkulu. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini adalah tradisi yang memiliki unsur religious atau keagamaan. Khususnya umat muslim tradisi ini adalah tradisi yang mengajak kita untuk mengingat Allah dimanapun kita berada serta mengingat kekasi Alah yaitu baginda Nabi Muhammad Saw. Karaena pelaksanaannya sendiri dengan melantunka *Dzikir* dan *Sholawat* yang di iringi musik rabanan. Selanjutnya adalah peneliti akan menjawab dari rumusan masalah yang telah di uraikan bab pertama :

Pertama, dari pandangan masyarakat suku lembah sendiri ini adalah suatu tradisi yang memang telah hadir sejak dulu. Bahkan setiap pelaksanaan kegiatan masyarakat selalu menggunakan tradisi *Syrafal Anam*. Jadi masyarakat sangat melestarikan tradisi *Syrafala Anam* ini. Serta masyarakat sangat menjunjung tingi warisa yang telah melekat di lingkungan mereka. Serta mereka memahami kegiatan *Syrfal Anam* ini adalah kegiatan yang sangat positif sekali yang bisa menjadi pembelajaran

serta menambah daya tarik bagi masyarakat suku lain yang membuat suku-suku atau masyarakat lain kagum akan sebuah persatuan dan kekompakan yang ada pada masyarakat adat suku Lembak khususnya di Dusun Besar.

Selanjutnya yang ke dua, dari segi tinjauan hukum Islam tradisi *Syrafal Anam* sendiri menyangkut dengan *`Urf. `Urf* sendiri yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang di angap baik oleh lingkungan masyarakat sekitar. Artinya tradisi Syarafal Anam ini adalah tradisi yang baik, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jauh sekali dari kata maksiat dan sangat jarang bahkan tidak untuk pelanggaran-plangaran Syariat Islam di dalam pelaksanaan kegiatan *Syrafal Anam* ini. Dari hukum islam kegiatan ini Hukumnya adalah Sunah, karena dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu diwajibkan dalam melaksanakn Syrafal Anam. Ada beberapa factor yang menjadi dasar sehingga pelaksanaan ini tidak terlaksanakan. Misalnya ada ketidak sepakatan dari kedua keluarga mempelai yang dikarenakan beda suku, dan juga mungkin karna factor biaya pernikahan yang sudah di atur dan di rincikan dalam bentuk yang paling wajib pelaksanaannya. Dari hasil wawancara dengan tokoh agama yang peneliti lakukan, belia mengatakan bahwa tradisi ini adalah tradisi yang bisa meningkatkan kerukunan masyarakat kami sehingga kami selalu kompak dalam membangun kehidupan dilingkungan masyarakat ini, khususnya Suku Lembak Dusun besar.

B. SARAN

Dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu selalu melestarikan adat dan budaya yang telah menjadi bagian dari lingkungan dan masyarakat Suku Lembak. Serta menjaga dan selalu mengajarkan tradisi-tradisi peninggalan para leluhur dan nenek moyang kepada generasi selanjutnya, agar tradisi Syrafal Anam sendiri khususnya dapat terjaga. Di harapkan juga dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi dapat membuat cara berfikir masyarakat semakin maju dan rasional sehingga dapat mempertimbangkan kebudayaan mana yang harus di pegang dan di tinggalkan.
2. Bagi civitas akademik, diharapkan memberi dampak besar dari hasil penelitian ini agar bisa lebih dalam lagi mengenal macam-macam tradisi yang khususnya ada di Provinsi Bengkulu ini.
3. Bagi penelitian selanjutnya, agar lebih dapat mengupas kembali dari tradisi Syrafal Anam. Supaya menjadi bahan referensi dalam penulisan-penulisan karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad Sufyan Che “ Aplikasi Doktrin Al-`Urf Dalam Instrument Pasaran Keuwangan Islam Di Malaysia”, *Skripsi* (2002), H 25
- Ali, Achmad. 2001. *Menguak Tabir Sosiologi Hukum*. Jakarta: Cipta Karya.
- Anshori, Ghofur Abdul. 2011. *Hukum Sosiologi Di Indonesia*. Bandung: Raja Pustaka.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: RinekaCipta.
- Arsyad , Tokoh Agama, *Wawancara*. 22 Desember 2021
- Bukhori, Ahmad. 2009. *Marhabaan*, Vol 3 No 2
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herandi , “Tinjauan Hukum Islman Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan Di Kecamatan Bontomarabbu Kabupaten Goa”, *Sekripsi*, (2018).
- Lontoh, Willy. 2016. *Syarafal Anam: Fungsionalisme Struktural Pada Sanggar An-Najjam Kota Palembang*, Palembang: Catharisis.
- Munawwir, Sosiologi Hukum, Ponorogo: STAIN PRESS, 2010.
- Naser, Nikman Pelaku Adat, *Wawancara*, 22 Desember 2021
- Oktriani haryani, Kesenian Sarafal Anam dan Nilai – Niali yang Terkandung Di Dalamnya Pada Masyarakat Lembak Dalam Adat Istiadat(Studi Kasus di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran pati),(skripsi, ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Bengkulu, 2013)
- Prastowo, Andi, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
- Qardhawi, Yusuf “*Halal dan Haram Dalam Islam*”, (Surabaya : PT Bina Ilmu Offset, 2003),
- Rosyadi, Imron “Kedudukan Al-Adah Wa Al-`Urf Dalam Bangunan Hukum Islam” *Jurnal Suhuf* Vol. Xvii, No. 01 (2005).

Saebani, Ahmad Beni. 2006, Sosiologi Hukum, Bandung: PustakaSetia.

Salim Bela Pili, Laporan Penelitian: Syarafal Anam Dalam Perspektif Budaya dan Agama, (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ((P3M) STAIN Bengkulu, 2012)

Sukri , Tokoh Adat, *Wawancara* 22 Desember 2021

Sukri, Ahmad Lurah, *Wawancara*, 22 Desember 2021

Sulasman dan Setia Gumilar. 2013. Teori-teori Kebudayaan: dari Teori Hingga Aplikasi. Bandung: CV Pustaka Setia

Syarafal Anami“Dibengkulu: Makna, Fungsi Pelestariannya, (JurnalBimas, Vol 8. No 11.2015)

Taufan, Muhammad, 2016, *Sosiologi Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Deep Publish.

LEMBAR DOKUMENTASI











HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Arif Alhafiz, NIM: 1711110002 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Sarafal Anam Dalam Prosesi Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam Syariah

Bengkulu, Februari 2022
1444 H



Dean Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Dr. Nenang Julir, Lc. M.Ag
NIP:197509252006042002

Sekretaris


Drs. H. Tasri, M.A
NIP: 196208211991031002

Penguji I


Fauzan, M.H
NIP:197707252002121003

Penguji II


Yovenska L. Man, MHI
NIP : 198710282015031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51278-51171-51173-53873 Faksimili (0736) 51171-51173
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

IDENTITAS MAHASISWA

Nama : ARIF AL HAFIZ
 NIM : 1711110002
 Prodi : HKI
 Semester : 0

Judul Proposal yang diusulkan :
 Tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap budaya Sarafin
 dalam Prosesi Pernikahan (studi kasus Suku Lembak Dagu)

1. _____
 2. _____
 3. _____

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AIS/ HKI dan penelusuran online (google) menerangkan bahwa Judul No. (.....) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.
 Bengkulu, 25.5.2021
 Tim Penelaah
 M. KHANAN KHANAN

PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbingan Akademik

Catatan: Setuju dengan judul no. 2 di atas untuk di jadikan menjadi Proposal Skripsi
 D - H. H. H. - Busi Propri / 07/06/2021
 Khumali M

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Lanjutan proposal -
 Dosen
 D

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap budaya Sarafin dalam Prosesi Pernikahan. (studi pada masyarakat suku lembak kota Bengkulu.)

Bengkulu, 23 Juni 2021
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ka. Prodi AIS

Nehar Julir, Lc., M. Ag.
 NIP. 197509252006042002

Arif Al Hafiz
 Arif Al Hafiz

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "*Tujuan Hukum Islam Terhadap Budaya Sarafal Anam Dalam Prosesi Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kota Bengkulu)*" yang disusun oleh:

Nama : Arif Alhafiz

Nim : 1711110002

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Juli 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 2021 M.

25 Rabi'ul Akhir 1442 H

Pembimbing I

(Dr. Rahmedi, S.Ag, MA)

NIP. 197103201996031001

Pembimbing II

(Dr. H. Tasri, MA)

NIP. 196208211991031002

Mengetahui

Kaprodi Hukum Keluarga Islam

Nenar Julir, Lc, M.Ag

NIP: 197509252006042002




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagur Dawu
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa 06 Juli 2021
Nama : ARIE AL HAFIZ
NIM : 1311100097
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA SYAFAAT ANAM DALAM PROSESI PERNIKAHAN (studi pada masyarakat suku lembuk foto Bengkulu)	 ARIE AL HAFIZ.....	1. Rohmadi MA	1. 
		2. H. TASSI	2. 

Wassalam
Ka. Prodi HKI/HES/HTN


Neman H. L. M. Ag
NIP. 197509252006042002



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : ARIF ALHAFIZ
Nim : 171111 000 2
Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu 21/2020/10	Emiro Restu	Penegak Hukum terhadap Pendidikan di gongor sebagai Gunung (Studi Kasus di Gunung) dengan post-pandemik	1. Achmad, M.H 2. Rizki M.H, M.H	1. 2.
2.	Kamis 22/2020/10	Lada Saputra	Tinjauan yuridis prosedur medal pernikahan dalam hukum keluarga Islam	1. Dr. Iman Mahdi, S.H 2. Fauzan, S.Ag, M.Pd	1. 2.
3.		Rafat Dewi Munirgar		1. T. T. T. 2. Akadefes - d.	1. 2.
4.	Sabtu 10/11/2020	Rono Koro	Tradisi Mamb' Buldaspri melehatkan dalam hukum Islam	1. Drs. H. Saifuddin, S.H, M.S 2. Fauzan, S.Ag, M.Pd	1. 2.
5.	Rabu 18/6/2021	Ivan Fauzi	Apa Mamb' Kasaf Pulu Persewaan dalam gongor ketatele. Keresponden post-pandemik	1. Dr. Yudianto, M.Ag 2. Eddy Ambe, M.H	1. 2.
6.					1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 23 Juni 2021
Ketua Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M.Ag

NIP : 191509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0920/In.11/F.I./PP.00.9/08/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Rohmadi, S.Ag, MA
NIP. : 197103201996031001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. H. Tasri, MA
NIP. : 196208211991031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Arif Alhafiz
NIM / Prodi : 1711110002/HKI

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Sarafal Anam Dalam Prosesi Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kota Bengkulu)"**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 05 Agustus 2021

Dekan

Dr. Imam Mahdi, SH., MH.
NIP. 196503071989031005

Tembusan;

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

f



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan, Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ARIF AL HAQIZ
Jurusan / Prodi : Hukum Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p>Lulus/ Tidak Lulus Sarat:</p>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Kelengkapan 2. Sistematis 3. Daftar Pustaka	<p>- Sdr. Perjelas semua by hasil/saran pada Seminar</p> <p>- Bab- II Kerangka teori Sdr Tambah agar lebih detail Pembacaannya</p> <p>- Sdr wajib punya buku Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Bkl.</p>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli- 2021
Penyeminar, I/II


Rokhmah, NA

NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Agus M HAFIZ
Jurusan / Prodi : Ilmu Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <u>Belajar Lagi</u>	<u>Lulus/ Tidak Lulus*</u> Saran: <u>Belajar dan</u> <u>Guru yang baik</u>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <u>1. Tanggapan Pjntia /</u> <u>mpin kamu dia</u>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

HT
M. T. H. S.
NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: ARIF DI HAFIZ Pembimbing I/II: DR. Rohmad S. Ag. MA
 NIM: 12.111.000.2 Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam
 Jurusan: Syariah Terhadap: Budaya Sosial Anak Dalam
 Prodi: HKI Proses: Pernikahan (Studi Pada Masyarakat
Suku Lembak, Kelurahan Dusun Besar Kota
Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	01-02-2022/keta	Bab I	Perbaikan Latar	
2.	02-02-2022/rabu	Bab I	ACC	
3.	04-02-2022/kamis	Bab II	Kajian Teori	
4.	07-02-2022/sabtu	Bab III	ACC	
5.	08-02-2022/selasa	Bab IV	ACC	
6.	09-02-2022/kabu	Bab V	Kesimpulan di Perseles	
7.	10-02-2022/kamis	Bab V Daftar Pustaka	Dirapikan lagi	
8.	11-02-2022/jumat	Bab I - V	ACC	

Bengkulu, M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Ety Mire M.H.....)
 NIP.108011192019032010

(Dr. Rohmad S. Ag. MA.....)
 NIP.197103201996031001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN SINGARAN PATI
KELURAHAN DUSUN BESAR

Jl. Danau Tes RT. 05 RW. 002 Telp. (0736) 25924 Kelurahan Dusun Besar

Bengkulu, 14 Januari 2022

Nomor : 071/09/0309/2022

Sifat : Penting

Lamp. : -

Perihal : **Keterangan Selesai Penelitian.**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu

Di -

BENGKULU


Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor : 1332/In.11/F.1/PP.00.9/11/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka bersama ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ARIF ALHAFIZ
NIM : 1711110002
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Sarafal Anam Dalam Prosesi Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu)
Waktu Penelitian : 13 Desember 2021 s/d 13 Januari 2022
Tempat Penelitian : Kelurahan Dusun Besar
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah IAIN BENGKULU

Bahwa nama mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA KELURAHAN DUSUN BESAR


AHMAD SUKRI, SH, ME
NIP. 197705241997031001

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Arif Alhafiz
NIM : 1711110002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Sarafal Anam Dalam Prosesi Pernikahan (Studi Pada Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu)**

Wawancara : Ketua Adat

1. Apa yang Bapak ketahui mengenai Budaya *Sarafal Anam* dalam adat perkawinan masyarakat Suku Lembak Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pelaksanaan Budaya *Sarafal Anam* dalam adat perkawinan masyarakat Suku Lembak Kota Bengkulu?
3. Bagaimana tanggapan Adat kalau acara sarafal anam di tinggalkan dalam proses pernikahan ?

Wawancara : Pelaku Adat Sarafal Anam

1. Menurut bapak/ ibu bagaimana proses pelaksanaan adat *Sarafal Anam* tersebut?
2. Ketika pelaksanaan adat *Sarafal Anam* , bagaimana proses pelaksanaannya?
3. Apa batasan-batasan atau larangan selama melaksanakan *Sarafal Anam* tersebut?

Wawancara : Tokoh Masyarakat

1. Apakah pasangan yang sudah resmi bertunangan melapor ke kelurahan untuk memberitahukan bahwa akan melangsungkan adat *Sarafal Anam*?
2. Bagaimana pandangan bapak selaku lurah mengenai adat *Sarafal Anam* dalam perkawinan ini?
3. Menurut bapak apakah adat *Sarafal Anam* ini perlu dilestarikan atau tidak?

Wawancara : Tokoh Agama

1. Bagaimana Bapak memberikan pengertian mengenai adat Budaya *Sarafal Anam* ini dengan pemahaman agama terhadap masyarakat ?
2. Apakah Bapak selaku Tokoh Agama setuju jika adat Budaya *Sarafal Anam* ini tetap dilestarikan ?
3. Apa pendapat bapak tentang hukum sarafal anam ?

Bengkulu, September 2021
Mahasiswa,



Arif Alhafiz
NIM. 1711110002

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Rohmadi, S.Ag, MA

NIP. 197103201996031001

Pembimbing II



Drs. H. Tasri, MA

NIP. 196208211991031002

plagiasi ke tiga hki

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	6%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
4	123dok.com Internet Source	3%
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
6	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
8	anggawipat24.wordpress.com Internet Source	1%
9	text-id.123dok.com Internet Source	1%